

“Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik”

Sebuah Modul Pelatihan

Penyusun:

Rezki Sri Wibowo
Vidya Dyasanti
Teguh Setiono
Arif Nur Alam
Ibrahim Fahmi Zuhdi Badoh
Tarko Sunaryo
Endang Kartiningtyas

Editor:

Heni Yulianto
Utami Nurul Hayati
Dwipoto Kusumo

ISBN:

978-602-95599-5-8

Penerbit :

Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No. 17, Blok S, Kebayoran Baru
Jakarta 12180
Telp: 021 7208515
Fax: 021 7267815
Email: info@ti.or.id
Website: www.ti.or.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar Mendagri	v
Kata pengantar KIP	vi
Kata Pengantar TII	vii
Pendahuluan.....	x
BAB I. Keuangan Partai Politik	1
A. Uang dan Politik	1
B. Dana Parpol dan Dana Politik	2
C. Pendanaan Partai Politik dan Korupsi	3
D. Dimensi Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik	7
BAB II. Pengaturan Dana Partai Politik	12
A. Pengaturan Dana Partai Politik.....	12
B. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik	18
BAB III. Permasalahan Pendanaan Partai Politik	20
A. Pengantar	20
B. Kilas Masalah.....	20
C. Aturan Pendanaan Partai Politik	22
D. Tata Kelola Pendanaan Partai Politik	24
BAB IV. Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Partai Politik	26
A. Gambaran Umum tentang Partai Politik	26
B. Laporan Keuangan Partai Politik	27
C. Kebijakan Akuntansi Partai Politik	30
BAB V. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik	36
A. Penyusunan Kode Akun.....	36
B. Pencatatan (Jurnal) Transaksi	38
C. Buku Besar dan Neraca Saldo	43
D. Penyajian Laporan Keuangan	43
E. Penggunaan Software Akuntansi dan Sumber Daya yang memadai	45
BAB VI. Sistem Pengendalian Intern dan Audit Laporan Keuangan Partai Politik ..	46
A. Sistem Pengendalian Intern Partai Politik	46
B. Audit atas Laporan Keuangan Partai Politik	48

BAB VII. Akses Informasi Pendanaan Partai Politik	52
A. Akses Informasi APBD dan APBN.....	52
B. Pertanggungjawaban APBN dan APBD	53
C. Pertanggungjawaban Kepada Konstituen.....	56
D. Kewajiban Parpol Terkait UU Keterbukaan Informasi	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia yang sangat majemuk menuntut adanya peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional, tuntutan tersebut sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Dalam merespon dinamika tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengakomodasi beberapa paradigma baru dengan mengarah kepada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, seperti demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional.

Salah satu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, adalah melakukan upaya *capacity building system* dan kelembagaan Partai Politik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyambut baik atas prakarsa serta inisiatif dari Transparency International Indonesia (TII) untuk menerbitkan modul dan handout tentang "Pencatatan dan Pelaporan Dana Partai Politik". Modul dan handout ini memiliki makna strategis dalam perkembangan tata kelola Partai Politik di Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi, yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan kemandirian, terutama dalam pengelolaan keuangan Partai Politik.

Keuangan Partai Politik yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU No.2/2008, disebutkan bahwa sumber keuangan Partai Politik terdiri dari: *Iuran anggota; Sumbangan yang sah menurut hukum; dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal keuangan Partai Politik adalah terkait dengan sumber keuangan dari APBN/APBD.

Pasal 12 huruf k UU No.2/2008, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota jumlah nominal dihitung berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2009. Dalam hal bantuan dari keuangan Negara, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehubungan dengan kehadiran modul dan handout ini, dapat menjadi tambahan referensi serta pedoman bagi Partai Politik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Kata Pengantar

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Sejak reformasi hampir semua elit politik di Indonesia fasih membicarakan isu-isu dasar demokrasi. Sistem politik untuk menjalankan demokrasi diperbarui dan prosedur telah pula dirancang. Beberapa bagian tampak masih mengundang perdebatan untuk penataan ulang, namun kini persoalan mulai masuk ke tahap yang lebih substantif, yakni bagaimana membangun kualitas demokrasi yang relevan terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangan kualitas demokrasi, paling tidak ada beberapa tahapan yang ditandai dengan orientasi para elit politik di negara tersebut. Tahap pertama, adalah negara-negara yang memiliki kualitas demokrasi buruk. Ini ditandai dengan relasi elit politik dan pertarungan di antara mereka untuk memperbutkan manfaat langsung sumberdaya publik (anggaran). Di negara-negara yang masuk dalam kelompok ini, kualitas pelayanan publik buruk karena habis tergerogoti oleh korupsi. Umumnya demokrasi langsung tak memperbaiki keadaan hingga akuntabilitas badan-badan publik, termasuk partai politik, menjadi lebih baik.

Pada tahap kedua, adalah kelompok negara transisi dimana relasi elit politik mengalami perubahan orientasi dari mengambil manfaat langsung terhadap sumber daya publik (anggaran negara) kepada konsesi yang lebih luas, yakni kemenangan untuk penguasaan sumberdaya non publik. Ini lazim dialami oleh negara-negara berkembang yang telah masuk ke tahap kesejahteraan yang lebih mapan. Pada tahap ini para elit politik bertarung memenangkan konsesi sumberdaya non publik untuk kepentingan para pemodal yang berada dalam kelompok mereka. Meskipun beresiko pada kerusakan lingkungan, negara yang telah mencapai taraf ini - biasanya relatif memiliki pelayanan publik yang lebih sehat karena anggaran tidak habis tergerogoti korupsi.

Pada tahap ketiga, adalah kelompok negara dimana relasi elit politik telah mengalami perubahan yang lebih jauh, yakni perebutan konsesi sumber daya publik maupun non publik untuk mempertahankan eksistensi negara dalam perebutan kepemimpinan dalam peradaban. Biasanya negara memiliki dua kekuatan politik besar yang saling mengoreksi satu sama lain melalui pergantian kepemimpinan. Pertarungan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat adalah pertarungan untuk mempertaruhkan eksistensi negara dalam kepemimpinan peradaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik maupun non publik menjadi begitu penting di negara ini. Dalam sistem demokrasi, perumusan regulasi mendasar dan pengawasan politik penyelenggaraan negara secara formal dilakukan oleh anggota legislatif yang berasal dari partai politik. Dalam konteks ini keberadaan partai politik yang akuntabel menjadi faktor awal yang menentukan apakah negara tersebut akan mampu bergerak ke tahap berikutnya yang ditandai dengan kualitas demokrasi yang semakin membaik.

Bagaimanapun, Indonesia kini telah memiliki Undang-undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara jelas mengatur bahwa partai politik merupakan salah satu badan publik. Informasi keuangan badan publik, dalam undang-undang ini juga dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Tidak terkecuali informasi keuangan partai politik. Akuntabilitas partai politik menentukan kualitas demokrasi. Buku ini menurut saya adalah salah satu inspirasi kongkrit bagi para praktisi yang menyadari kondisi di atas dan memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini.

Alamsyah Saragih

Ketua Komisi Informasi Pusat

Kata Pengantar

Transparency International Indonesia

Tidak bisa dipungkiri dalam realitas politik nasional mutakhir kekuatan uang semakin menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa. Pengaruh itu dapat kita saksikan dalam bekerjanya fungsi-fungsi parlemen dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi negara dan sektor swasta. Tidak kalah kuatnya hal yang sama juga dapat dirasakan dalam dinamika politik internal partai politik, khususnya dalam pemilihan pimpinan partai politik, penentuan calon partai dalam Pemilu atau Pilkada.

Kasus-kasus politik uang yang melibatkan hampir semua partai politik di parlemen, baik yang mengarah ke korupsi maupun pelanggaran aturan dana politik, senantiasa akan mengemuka dan semakin memperburuk wajah perpolitikan nasional, di tengah dinamika persaingan, dan pergantian politik yang cepat di setiap tingkatan dewasa ini. Kebebasan media, peran *watchdog* dan mulai bekerjanya hukum ke wilayah politik memberi andil besar dalam menyingkap tabir *political buying* yang sejauh ini tertutup dengan berbagai kedok.

Dalam bersamaan segala bentuk resistensi yang dilakukan para politisi guna menyelamatkan buruk rupa mereka, semakin meneguhkan pandangan sosiolog ternama Vedi Hadiz dan Richard Robison (2004) yang menuduh mereka adalah oligarki elite yang membajak lembaga demokrasi hasil gerakan reformasi. Sentimen-sentimen negatif dari masyarakat terhadap parpol dan lembaga DPR dapat dijejaki dari berbagai survey.

Pendeknya, legitimasi partai politik dan parlemen sebagai instrumen demokrasi modern untuk menyalurkan aspirasi masyarakat banyak kini berada dalam titik nadir. Partai dan parlemen hanyalah kendaraan bagi pemburu rente untuk memperbesar akses mereka ke sumber-sumber ekonomi dan keuangan publik.

Dan masyarakat yang sadar politik disandera oleh dua pilihan yang sulit, yaitu memperkuat lembaga demokrasi atau melupakannya sama sekali. Meningkatnya angka golput dari waktu ke waktu atau menggunakan pemilu untuk menghukum politisi busuk adalah suatu kenyataan yang barangkali mencerminkan keadaan itu.

Kenapa sulit karena bukan hal mudah melawan kekuatan uang. Demokrasi uang adalah surga bagi mereka yang berkantong tebal. Ini melahirkan kondisi persaingan politik yang tidak seimbang (*unequal opportunity*). Bukan suatu kebetulan, kalau semakin banyak saudagar atau pejabat kaya, entah dari sumber halal atau haram, yang meraih kursi kekuasaan politik, yang di masa lalu barangkali mereka hanya sebagai donatur politik.

Kenapa kekuatan uang memegang peranan penting? Yang nyata untuk membiayai parpol dan kampanye memerlukan biaya yang besar. Apalagi postur partai yang boleh ikut Pemilu tergolong raksasa, harus memiliki 75 persen pengurus di setiap tingkatan

wilayah, dan tidak ada pembatasan belanja kampanye. Parpol gagal membangun sumber pendanaan internal mereka atau tidak mencukupi. Jadi masuk akal perlu dana besar untuk menggerakkan birokrasi dan konstituen partai.. Maka selain donatur eksternal, tekanan terhadap subsidi negara untuk dana parpol yang memiliki kursi di DPR adalah fenomena baru pasca Soeharto (Mietzner, 2007).

Dan dalam sistem pemilu sekarang biaya politik untuk kemenangan pemilu lebih ke kas kandidat bukan partai, sehingga praktis mereka harus memperluas sumber-sumber pendanaannya. Kandidat anggota legislatif atau kepala daerah yang sebagian melamar partai politik peserta pemilu harus mengeluarkan ongkos sebanyak dua kali untuk memenangkan "Pemilu internal" Partai juga kampanye Pemilu di daerah pemilihannya. Meskipun kini calon independen untuk Pilkada sudah dimungkinkan, tidak dengan sendirinya biaya politik akan berkurang banyak, karena mereka akan menghadapi pemilih dan kekuatan politik di parlemen yang terlanjur digerakkan uang.

Faktor ideologi memang bukan lagi daya tarik politik, karena warna ideologi hampir tidak terlihat dalam dunia perpolitikan nasional. Atau mungkin pemilih juga tidak peduli lagi dengan urusan itu. Di mata rakyat kebanyakan belum ada contoh nyata hubungan politik dengan kesejahteraan umum, maka jangan disalahkan kalau masyarakat lebih pragmatis menuntut *benefit* pribadi daripada kebijakan umum.

Kian intimnya hubungan politik dan uang, barangkali akan semakin melanggengkan praktik patronase politik dalam bisnis yang menjadi akar korupsi di Indonesia. Memang ini bukan fenomena Indonesia saja. Tapi celaknya di sini transaksinya adalah antara calo politik dan calo bisnis, yang keduanya secara teori tidak ada kepentingan untuk membangun infrastruktur politik, sosial dan ekonomi yang sehat untuk kepentingan pembangunan nasional berkelanjutan. Tetapi sekedar *cash and carry*, sehingga rakyat banyak tidak bisa menikmati hubungan politik dan bisnis di sini

Tanpa mengabaikan aspek makro di sekitar masalah dana politik, buku modul ini barangkali bisa memberi pemahaman memadai bagi siapa saja, terutama pengurus partai politik yang peduli membangun partai politik yang legitim di masyarakat. Secara normatif ada keharusan partai politik memiliki sistem administrasi keuangan yang *manageable* dan *auditabe*, untuk memastikan partai bukan mesin pencuci dana-dana kotor dan rekrutmen politik bukan tindakan kriminal.

Teten Masduki

Sekretaris Jenderal

Pendahuluan

Pendanaan adalah unsur penting bagi partai politik sebagai elemen dari demokrasi. Sumber pendanaan memegang peranan untuk menggerakkan sekian banyak fungsi kepartaian, selain sebagai modal pendidikan politik kader juga proses menampung aspirasi dari konstituen, dan yang tak kalah pentingnya adalah modal bagi pertarungan dalam proses pemilihan umum. Ketika ketersediaan modal pendanaan tidak memadai, patut dikhawatirkan bahwa demokrasi akan tersandera. Munculnya regenerasi kepemimpinan baru bagi perubahan kualitas publik yang lebih baik, sebagai tujuan utama demokrasi, akan terhambat.

Fungsi penting pendanaan dalam mekanisme kepartaian telah menjadi perhatian dengan banyaknya telaah yang mengulas persoalan ini. Kenyataan yang meruyak dari sebagian besar telaah menekankan bahwa di dalam fungsinya yang teramat penting, pendanaan kepartaian ini rentan disalahgunakan baik dari aspek pengumpulan maupun pengeluaran.

Transparency International dalam survey CRINIS menemukan kesenjangan antara peraturan pendanaan partai politik dibandingkan implementasinya di beberapa negara Amerika Latin. Lebih jauh survey tersebut menemukan bahwa secara keseluruhan, partai-partai yang berada di negara-negara tersebut sangat lemah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Di Indonesia sendiri, Transparency International melakukan riset yang sama dan menjumpai adanya indikasi hal serupa. Persoalan pendanaan partai disebabkan oleh faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem demokrasi yang diterapkan serta pengaruh regulasi sebagai refleksi implementasi sistem tersebut. Ketidakjelasan kerangka regulasi tersebut menciptakan ruang interpretasi juga pelanggaran. Tingkat kompetisi yang kian ketat dengan sistem multipartai di Indonesia mengharuskan partai berupaya seekstensif mungkin untuk memenangkan hati konstituen. Situasi ini di lain pihak berimplikasi menjadi tekanan terhadap partai akibat kecenderungan meningkatnya biaya kontestasi yang harus diemban.

Sistem demokrasi Indonesia yang baru diterapkan dalam proses pemilu tahun 2009 yang juga akan diterapkan pada pemilu di tingkat lokal turut memperumit situasi. Sistem pemilu yang baru menetapkan alokasi legislatif bukan ditentukan oleh nomor prioritas kandidat dalam partai melainkan jumlah perolehan kandidat. Secara internal, pengurus parpol sendiri enggan untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola pendanaan parpol. Peran partai menyusut menjadi hanya kendaraan semata, dimana pendanaan politik menjadi terpusat pada kandidat menjadi alasan yang umum dikemukakan untuk tidak melakukan perbaikan tata kelola pendanaan partai yang lebih baik.

Kompleksitas persoalan pendanaan ini semestinya bukan menjadi disinsentif bagi partai politik untuk melakukan perubahan. Demokrasi yang dipilih oleh bangsa ini sebagai sistem politik seharusnya tetap menjadikan publik sebagai target perbaikan itu sendiri, dimana partai politik dalam demokrasi berperan sebagai saluran penyampaian aspirasi, kepercayaan publik sebagai konstituen utama adalah sebuah harga yang harus dijaga nilainya.

Sistem Pendanaan yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi kedua prinsip tersebut akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan tentunya dengan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Lebih jauh lagi publik akan lebih mudah dalam melakukan monitoring kinerja partai politik secara ideologis, seperti apakah partai tertentu mendapatkan pendanaan dari perusahaan yang merusak lingkungan ataupun individu yang secara hukum tercela karena tidak membayar pajak.

Tata kelola pendanaan partai yang baik bukanlah satu hal yang mustahil dilakukan. Faktor eksternalitas serta kompleksitas demokrasi semestinya bukanlah penghalang untuk perbaikan. Untuk memulainya beberapa langkah dapat dilakukan yang tentunya harus dilaksanakan dengan konsisten. Sebagai alat fasilitasi diskusi bagaimana tata kelola keuangan dapat diimplementasikan, dua modul dikembangkan dengan dua target utama yakni jurnalis dan partai politik sebagai agen perubahan.

Modul pertama bertujuan sebagai media fasilitasi dan diskusi bagaimana kalangan jurnalis dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh modul ini adalah kesadaran yang berujung kepada kemampuan jurnalis untuk melakukan kegiatan investigatif berhubungan dengan pendanaan partai.

Modul kedua bertujuan sebagai media fasilitasi dengan partai politik sendiri sebagai target utama. Adapun tujuan utama dari modul kedua ini adalah untuk membangun kesadaran dan kemudian media bantu bagi partai untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Sebagai modul yang bersifat teknis, modul pelatihan bagi partai terstruktur dalam dua bagian. Bagian pertama, terbagi dalam empat bab yang mengulas dan mengenalkan regulasi dan aturan seputar pendanaan partai. Tujuan utama dari bagian ini sebagai proses peningkatan kesadaran tentang persoalan pendanaan partai ditinjau dari aspek konseptual dan formal legal dengan fokus kepada pengambil keputusan dan kebijakan di dalam partai.

Bagian kedua mengulas dan mendiskusikan aplikasi keuangan pendanaan partai yang terbagi dalam bab-bab yang bersinggungan dengan masalah akuntansi dan pelaporan keuangan partai. Bagian kedua modul akan berfungsi pula sebagai pedoman fasilitasi serta latihan untuk memperkenalkan serta mendiskusikan format pelaporan serta pengembangan format tersebut sesuai dengan konteks spesifik di dalam partai sendiri. Fokus target dari bagian ini adalah tenaga pelaksana yang langsung berhubungan dengan kegiatan pelaporan dan pencatatan keuangan partai politik.

Akhrnya, serangkaian proses uji telah dilakukan untuk mengawal substansi serta konsistensi modul. Metode *Focus Group Discussion* yang melibatkan beberapa elemen *stakeholder* dilaksanakan untuk menyamakan modul dengan konteks kekinian, regulasi dan tata cara politik yang berlaku. Harapan kami adalah modul ini dapat menjadi sebuah alat untuk perubahan yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan kualitas demokrasi dan pada akhirnya kesejahteraan publik di negeri yang kita cintai ini.

BAB. I

KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. Uang dan Politik

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan:

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it” . (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang). (Jacobson 1980,33).

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah “bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya”.¹

Karakteristik uang memberikan kemudahan; uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.²

Hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola hubungan jual-beli/transaksional antara *buyer* dan *seller*. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, pembangunan jalan, dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu.

1. Karl-Heinz Nassmacher, *Foundation for Democracy*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, p. 9.

2. *Ibid*, p.9

Alih-alih membuat desain keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan konstituen, anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi.

Perlu terbangun suatu komunitas politik dan infrastrukturnya yang solid, dimana parpol menjadi ujung tombak penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan komunitas tersebut. Suara dalam pemilu sendiri seyogyanya merupakan konsekuensi logis dari suatu kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama dalam komunitas, dimana parpol menjadi ujung tombaknya. Keterbukaan informasi keuangan politik kepada publik akan mendukung berjalannya fungsi pengawasan yang ketat dari masyarakat sehingga dapat terjadinya proses seleksi positif 'penyumbang' kepada partai politik dan menghambat terjadinya politik uang pada proses demokrasi.

B. Dana Parpol dan Dana Politik

Pada prinsipnya, persoalan keuangan selalu dapat dibedakan atas dua sisi, yaitu penerimaan yang mencakup semua sumber pendapatan dan belanja yang mencakup semua jenis atau pos pengeluaran. Dalam konteks pendanaan politik, karakteristik belanja atau pengeluaran sangat ditentukan oleh karakteristik tujuan pembelanjaan, sedangkan tujuan belanja ditentukan oleh karakteristik sistem politik.

Di sisi belanja, dana politik biasanya dapat dibagi menjadi dua karakteristik besar, yaitu; pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik (*political party finance*) dan pengeluaran kampanye (*campaign finance*). Kedua jenis pembelanjaan ini biasanya ditentukan oleh sistem pemilu.

Untuk sistem proporsional (*party base*), di mana pemilih memilih tanda gambar partai, kecenderungan aktivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan partai. Ini karena partai yang paling berperan atau yang akan dijual kepada pemilih. Partai sebagai organisasi kemudian bekerja keras memenangkan suara pemilih.

Untuk sistem *majoritarian (candidate base)*, di mana pemilih memilih kandidat, pembiayaan lebih terfokus pada kampanye untuk masing-masing kandidat yang dilakukan oleh kandidat sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan kampanye untuk kandidat.

Pada prakteknya, khusus untuk penggunaan dana politik oleh partai politik, dana kampanye dan dana partai biasanya terpisah.³

Definisi atau pengertian dari dana partai atau dana kampanye sebagai dana politik, sebenarnya dipengaruhi oleh budaya politik dan sistem politik di masing-masing negara. Budaya politik di Amerika Utara misalnya yang terlihat lebih berorientasi pada kandidat cenderung lebih dominan pada aktifitas kampanye kandidat

3 Djani, Badoh (2006:15)

(*candidate-oriented*) ketimbang pada organisasi (*organization-oriented*) atau orientasi partai (*party-oriented*).

Di negara-negara Eropa Barat, istilah dana politik seringkali digunakan sebagai kata lain dari pendanaan partai (*party financing*), yang digunakan untuk membiayai aktivitas rutin internal dari partai selama masa pemilu. Di Eropa, kampanye lebih didominasi oleh partai, sedangkan di Amerika, terutama Amerika Utara, oleh kandidat.⁴

Sistem parlemen memberikan penekanan pada pembiayaan partai politik karena partai memiliki peran sangat besar dalam menentukan jatuh bangunnya pemerintahan. Partai-partai yang berkuasa di parlemen dapat berkoalisi untuk membentuk suatu pemerintahan dan menarik dukungan sehingga menyebabkan suatu pemerintahan jatuh dan pemilu harus diselenggarakan. Pada sistem presidensial dimana presiden memiliki suatu jangka waktu berkuasa atau "fix term" banyak memberikan peran bagi kandidat untuk berusaha menjaga kewibawaan pemerintahannya sehingga dapat terpilih kembali ataupun meningkatkan dukungan publik terhadap partai pendukung. Oleh karena itu, sistem parlemen memberi tekanan pada pembiayaan partai politik (*political party finance*).

Sistem Pemilu	Kecenderungan	Belanja	Dana Politik	Praktek Indonesia
Representasi Proporsional (<i>proportional</i>)	Partai (<i>Party based</i>)	Rutin Partai Kampanye Partai	Pendanaan Partai (<i>Party – Financing</i>)	Pemilu Legislatif
Mayoritas – Distrik (<i>Majoritarian</i>)	Kandidat (<i>Candidate based</i>)	Kampanye Kandidat	Pendanaan Kampanye (<i>Campaign Financing</i>)	Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden- Wakil Presiden

Sumber: ICW, 2009

C. Pendanaan Partai Politik dan Korupsi

Partai politik merupakan elemen yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat sipil.⁵ Dengan demikian posisi partai sangat strategis dalam pemberantasan korupsi karena dapat menjadi penghubung atau mengsinkronkan agenda pemberantasan korupsi dengan elemen pemerintahan.

Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki bukan hanya agenda anti korupsi tetapi juga komitmen untuk melakukan reformasi internal partai yang menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Pada kenyataannya, partai politik telah gagal menunjukkan komitmennya dalam menjalankan agenda anti korupsi dan sebagai penghubung antara masyarakat


⁴ Nassmacher, (2001: 11)

⁵ IDEA, 2003

sipil dan pemerintah. Partai politik yang berkuasa cenderung menikmati kekuasaan dengan menggunakan segala upaya untuk lebih memperbanyak sumber pendanaan partai dan meningkatkan jumlah dana yang diperoleh partai.

Reformasi internal partai sangat penting untuk mendorong supaya partai dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari partai itu sendiri sehingga pada saat terpilih untuk berkuasa dapat memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa beban sejarah.

Korupsi politik di Indonesia dapat digambarkan dalam sebuah lingkaran setan korupsi politik seperti ditunjukkan di dalam bagan di bawah. Di Indonesia, korupsi telah menjadi tabiat kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun birokrasi. Korupsi politik kemudian menjadi langgeng seperti sebuah lingkaran setan karena Partai Politik sebagai satu-satunya sarana mencapai kekuasaan politik menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan politik dengan penempatan orang-orang yang dapat memuluskan kepentingan elit Parpol.



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying
7. Setoran ke Partai

Hal ini ditempuh lewat mempengaruhi aktor dan kebijakan di birokrasi pemerintahan agar memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan parpol dan elit partai politik. Birokrasi sebagai sebuah kekuatan administrasi pemerintahan sulit untuk menjadi efisien karena terus mengalami intervensi. Intervensi kekuasaan ini dapat dilihat dari tender-tender proyek di Pemerintahan yang diarahkan untuk kepentingan

kroni politik, juga adanya alokasi anggaran dari rekening liar (rekening yang tidak dilaporkan) untuk kepentingan politik.

Fakta terjadinya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik seharusnya tidak terjadi lagi di era pasca Pemilu 2009. Kecenderungan perubahan pengaturan tentang Pendanaan Partai Politik yang diantaranya diatur di dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengharuskan Partai Politik memiliki kemandirian keuangan salah satu tujuannya adalah agar Partai tidak tergantung pada para politisi. Hal ini justru menempatkan partai politik sebagai alat kontrol politisi dan bukan sebaliknya digunakan oleh politisi untuk kepentingan pribadi atau meningkatkan kekayaan.

Catatan Terkait Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik

Persoalan terkait akuntabilitas pendanaan partai politik terjadi sejak proses pencatatan keuangan hingga proses audit. Di sisi pencatatan, persoalan yang muncul biasanya terkait entitas yang dicatat. Terkadang Partai Politik menerima dana dalam bentuk sumbangan yang tidak dicatat. Hal ini disebabkan ketiadaan sistem atau nomenklatur pencatatan yang lengkap sesuai dengan sumber-sumber pencatatan partai politik. Hal ini bisa terjadi karena tidak luasnya cakupan pengaturan pencatatan sumbangan partai politik, ketiadaan sistem pendukung seperti software pencatatan yang baik serta keengganan partai di dalam mencatat sumbangan karena permintaan penyumbang atau kesulitan dalam melacak asal sumbangan yang masuk.

Tabel Pola Manipulasi Pendanaan Politik

Pola	Kasus	Pelaku	Aturan dan prinsip pengaturan dana politik yang dilanggar
Transfer dari rekening dana taktis pemerintah ke rekening partai melalui rekening yayasan	Kasus Bulogate: Transfer dari rekening Bulog ke Yayasan Raudhatul Jannah sebesar Rp 40 miliar dengan alasan membelikan beras murah tapi ternyata dilanjutkan ke Partai Golkar lewat pemberian cek kepada bendahara partai	Birokrat Kader partai yang membuat Yayasan Pengurus Partai (Bendahara)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima sumbangan dari instansi pemerintah yang tidak dialokasikan untuk itu seperti tercakup dalam UU No. 2 dan 3 tahun 1999 (hasil korupsi) • Melebihi batasan sumbangan yang ditentukan • Tidak dicatat dalam penerimaan • Tidak dilaporkan dalam audit

Pola	Kasus	Pelaku	Aturan dan prinsip pengaturan dana politik yang dilanggar
Transfer dari perusahaan publik (bank) ke rekening partai	Kasus Bank Bali: Transfer dari Bank Bali sebesar 15 miliar ke rekening Bendahara Partai Golkar.	Pengusaha Pengurus Partai (Bendahara)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima sumbangan dari institusi publik (uang rakyat) tanpa peruntukan yang jelas atau tidak dialokasikan untuk itu. • Melebihi batasan sumbangan yang ditentukan • Tidak dicatat dalam penerimaan • Tidak dilaporkan dalam audit
Sumbangan langsung dari perusahaan untuk kepentingan kampanye	Penyewaan helikopter dan mobil mewah untuk kepentingan kampanye pemilu	Kader dan simpatisan partai Bendahara partai	<ul style="list-style-type: none"> • Melebihi batasan sumbangan yang ditentukan • Tidak dicatat dalam penerimaan • Tidak dilaporkan dalam audit
Pencatatan pemasukan tidak jelas	Banyaknya sumbangan tak bernama (anonim)	Bendahara partai	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dicatat dalam penerimaan dan tidak dapat diaudit • Secara akumulatif melanggar batasan jumlah sumbangan
Pencatatan pengeluaran tidak dapat diverifikasi	Pengeluaran dengan bukti pengeluaran kas tidak diertai bukti kuitansi asli	Bendahara partai	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat diaudit dan diverifikasi untuk keperluan apa
Penyiasatan lewat sumbangan jenis utang dan saldo kas partai dan dana kampanye	Banyak partai politik yang melaporkan utang sebagai jenis pemasukan	Bendahara partai	<ul style="list-style-type: none"> • Melebihi batasan sumbangan yang ditentukan (seharusnya dikategorikan sumbangan sehingga mengikuti aturan plafon jumlah sumbangan)

Sumber: Wawancara dengan auditor partai, media, dan hasil investigasi ICW

D. Dimensi Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik.

Crinis adalah alat riset yang dikembangkan oleh Transparency International untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam mengelola keuangan mereka. Crinis melakukan pendekatan inovatif untuk menunjukkan permasalahan dalam korupsi di (dalam) politik. Yang pertama, memusat pada ketransparanan seperti kombinasi pelaporan rekening/tanggungjawab keuangan kepada pemerintah dan internal partai dan membuka informasi seperti tersebut juga kepada keseluruhan masyarakat.

Yang kedua, riset Crinis menilai tidak hanya tingkat kecukupan dari perundang-undangan keuangan politik tetapi juga praktek pelaksanaan undang-undang tersebut. Karena tujuan itu, Crinis bersandar pada data wawancara dari para aktor kunci seperti, akuntan partai politik, politikus yang dipilih, hakim/komisioner, badan pengawas pemilu, masyarakat pemantau, auditor publik dan kelompok bisnis.

Pendekatan 10 dimensi Crinis dilakukan menyeluruh dalam tahap riset meliputi semua langkah-langkah perlu untuk penyingkapan efektif. Lebih dari itu, hasil riset juga membedakan antara tahap politis yang berbeda. Selama sebelum pemilihan, yang mencakup aktivitas partai politik yang biasa, dan aktivitas penggalangan dana partai politik untuk mengusung calon mereka dalam pemilu.

Sepuluh dimensi Crinis ini penting untuk menjamin suatu sistem yang transparan terhadap pembiayaan partai politik dan para kandidat partai. Tiga yang pertama (pembukuan internal partai politik, pelaporan kepada akuntan publik dan pemerintah dan pengungkapan kepada masyarakat) mengacu pada apa yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Yang kedua kelompok dimensi (Kelengkapan/keluasan pelaporan, kedalaman keandalan dan pelaporan pelaporan) ditujukan untuk menggambarkan karakteristik dan mutu data yang disajikan oleh para kandidat dan partai politik kepada pemerintah dan akuntan publik selama periode kampanye dan kewajiban menginformasikan hasilnya kepada masyarakat.

Pada empat dimensi terakhir, (pencegahan, sanksi, pengawasan pemerintah dan pengawasan oleh masyarakat sipil) berhubungan dengan negara dan masyarakat dalam undang-undang mempunyai hak melakukan pengawasan untuk mencegah dan memberikan sanksi. Pemerintah dan masyarakat juga mengevaluasi apakah relevan institusi pejabat memiliki staff berkualitas untuk menjamin implementasi perundang-undangan. Dimensi yang akhir berhubungan dengan kekuatan masyarakat sipil.

Dimensi 1: Partai politik dan pembukuan internal

Informasi dari pembukuan internal partai politik dapat menggambarkan proses pengelolaan sumber daya keuangan partai selama masa kampanye dan kegiatan rutin partai. Berdasarkan undang-undang (UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik), semua partai politik di Indonesia wajib menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran tahunan, yang berlaku bagi kantor pusat, maupun kantor cabangnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Ini berarti ada kewajiban partai untuk membuat pembukuan internal yang bisa menggambarkan arus keuangan partai politik, sehingga dapat diketahui oleh publik.

Dalam peraturan kampanye yang dikeluarkan KPU, no 25 tahun 2009, juga secara tegas menyebutkan, ada keharusan bagi partai politik untuk membuat dan menyerahkan laporan semua transaksi yang dikeluarkan partai selama masa kampanye. Untuk Calon presiden, menurut Pasal 14 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, diwajibkan untuk menyerahkan daftar aset, kewajiban, dan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dimensi 2: Pelaporan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah

Pelaporan keuangan partai politik, dibagi kedalam dua kategori laporan. Yang pertama adalah laporan keuangan dana kampanye (UU no 10 tahun 2008), yang kedua adalah laporan tahunan rutin yang di periksa oleh BPK dan terbuka informasinya kepada publik (UU no 2 tahun 2008).

Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dalam pasal 27 permendagri no 24 tahun 2008, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat.

Dimensi 3: Cakupan Kelengkapan laporan

Cakupan pelaporan bertujuan untuk memperoleh informasi yang menggambarkan apa-apa saja yang menjadi sumber pendapatan dan pembelanjaan partai politik. Menurut undang-undang (UU no 2 tahun 2008 pasal 34), pada laporan partai harus terdapat hal-hal berikut ini:

- pendapatan dari pendanaan publik,
- pendapatan dari iuran keanggotaan,

- sumbangan uang dari perseorangan, dan
- sumbangan uang dari perusahaan,
- serta sumbangan dalam bentuk barang.

Partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, serta diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi pemilihan Umum setelah hari pemungutan suara.

Dimensi 4: Kedalaman Laporan

Undang-undang mewajibkan partai politik untuk menyatakan di dalam laporan mereka jumlah setiap sumbangan, termasuk tanggal sumbangan diberikan serta identitas penyumbang; perkiraan nilai dari sumbangan apabila berbentuk barang atau berbentuk jasa dan pengeluaran yang dilakukan. Pencantuman tersebut berguna untuk memudahkan proses audit dalam penelusuran kebenaran laporan keuangan yang diberikan oleh partai politik.

Dimensi 5: Keandalan laporan dan mekanisme kontrol

Keandalan laporan berfokus pada sifat dari data yang diberikan melalui laporan keuangan serta membantu dalam menentukan kualitas data yang diserahkan oleh badan-badan pemilu. Dimensi-dimensi itu mengevaluasi area-area penting seperti seluruh kegiatan keuangan yang relevan, termasuk transaksi tunai, non tunai dan dalam bentuk lainnya, identitas pemberi sumbangan, kredibilitas data yang diserahkan serta persepsi kredibilitas laporan oleh pelaku utama.

Dimensi 6: Pengungkapan informasi kepada publik

Pada dasarnya mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat sederhana: partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu umum. Maka, partai politik harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program dan kebijakan dalam mengelola partai. Salah satu dari mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang responsif, partai politik membuka akses informasi organisasi kepada masyarakat. Hal ini berguna bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja partai politik yang akan mewakili suara mereka dalam mengelola pemerintahan.

Informasi keuangan partai politik sangat penting diketahui oleh publik. Selain sebagai pertanggungjawaban kepada konstituen yang memberikan sumbangannya, hal ini juga akan menggambarkan kepada masyarakat, pengelolaan organisasi yang dilakukan partai.

Pada prinsipnya, Undang-undang (No. 2 Tahun 2008) menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus dapat diakses oleh publik. Undang-undang pemilu (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif) dengan jelas mewajibkan pengungkapan laporan pendanaan kampanye kepada publik melalui KPU, setelah laporan diaudit oleh akuntan publik.

Dimensi 7: Pencegahan

Seluruh transaksi keuangan partai politik harus dilakukan melalui rekening kas umum partai politik. Partai politik dilarang untuk menerima sumbangan keuangan dari negara lain, serta sumbangan keuangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Undang-undang juga menetapkan batas sumbangan; sumbangan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 1 milyar bagi pendukung perseorangan per tahun anggaran, dan Rp 5 milyar bagi satu institusi/perusahaan per tahun anggaran. Undang-undang juga mengatur batas dukungan keuangan untuk kampanye pemilu legislatif atau pemilu presiden. Partai politik harus membuat sistem keuangan dan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan dana partai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dimensi 8: Sanksi

Undang-undang Pemilu mencantumkan serangkaian sanksi yang dapat diberlakukan pada pelanggaran kampanye, mulai dari sanksi politik seperti peringatan dan diskualifikasi dari pemilu hingga sanksi kriminal berupa denda dan hukuman penjara. Setiap orang yang terbukti bersalah memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dapat dipidana penjara paling lama 24 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5 milyar (UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 276).

Permendagri no 24 tahun 2008 pada pasal 30 menegaskan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh :

- a. Pemerintah untuk partai politik tingkat pusat ;
- b. Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat kabupaten/kota.

Dimensi 9: Pengawasan oleh Pemerintah

KPU merupakan lembaga negara utama yang diberi tanggung jawab untuk mengatur dan melakukan pengawasan pada pendanaan partai politik. Berdasarkan UU tentang Partai Politik, KPU mengelola dan mengawasi seluruh proses pemilu nasional dan pemilu di daerah.

Sejak tahun 2007 KPU telah dijadikan sebagai lembaga tetap yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pemilu serta mengawasi pendanaan partai politik dan calon presiden. Pada prinsipnya, KPU bertanggung jawab melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, dan untuk memonitor adanya pelanggaran kampanye pada pemilu.

Selain bertanggung-jawab terhadap KPU, partai politik juga bertanggung jawab memberikan laporan keuangan rutin yang menggunakan dana dari APBN/APBD kepada pemerintah/pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Mendagri no 24 tahun 2009. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD dilaporkan partai politik secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dimensi 10: Pengawasan publik

Pada UU no 2 tahun 2008 pasal 38, Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Undang-undang mewajibkan semua partai politik untuk melaporkan laporan keuangan tahunannya dan membuat laporan tersebut dapat diakses oleh pengamatan publik. Partai politik juga diwajibkan untuk menyerahkan kepada KPU laporan keuangan pada kampanye pemilu. Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan calon perseorangan untuk menjelaskan pendapatan serta pengeluaran mereka. Itulah yang menyebabkan adanya celah yang besar di dalam kerangka hukumnya

Peranan publik dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik dan pemilu masih belum diatur dengan jelas. Meski demikian, karena adanya kebebasan pers yang relatif tinggi, kendali publik pada kegiatan partai politik dan proses pemilu secara umum sudah cukup aktif. Sebagian besar monitoring dilakukan oleh media massa. Terlepas dari hal tersebut, sejumlah elemen di masyarakat, yakni komunitas akademisi serta LSM, juga aktif dalam mengawasi jalannya pemilu.

Selain itu, selama dalam waktu kampanye, pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu sebagai representasi lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap partai politik pada masa pemilu.

BAB II

PENGATURAN DANA PARTAI POLITIK

A. Pengaturan Dana Partai Politik

Prinsip Pengaturan Dana Parpol

Posisi partai politik sebagai penentu posisi politik dan satu-satunya pintu masuk ke kekuasaan menyebabkan pengaturan dana parpol menjadi sangat penting. Pengaturan ini secara ideal didasarkan pada beberapa pertimbangan penting sebagai berikut:

- a. Mendorong Kemandirian Parpol dan menjamin terlaksananya fungsi Parpol sebagai salah mekanisme formal demokrasi.
 - Adanya hak menarik iuran anggota
 - Hak menerima santunan penyumbang
 - Hak mendapatkan subsidi negara.
- b. Menghindari Kooptasi berlebihan dari luar Parpol dan segelintir elit Parpol
 - Adanya pengaturan batasan sumbangan individu dan badan hukum
 - Larangan menerima sumbangan dari sumber asing, sumbangan tanpa identitas yang jelas dan sumbangan dari hasil kejahatan.
 - Pembatasan sumbangan dari Politisi dan Kandidat yang diusung oleh Partai Politik.
 - Pemisahan rekening dana parpol dan dana kampanye.
 - Adanya pengaturan tentang penggunaan dana Parpol.
- c. Menghindari Kooptasi Parpol terhadap departemen/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah
 - Larangan meminta/menerima sumbangan dari instansi pemerintah
 - Larangan meminta/menerima sumbangan dari BUMN/BUMD / BUMDES
 - Adanya pengaturan tersendiri tentang subsidi APBN/APBD terhadap Parpol.
- d. Meningkatkan Transparansi
 - Adanya keterbukaan atas catatan identitas penyumbang, jumlah sumbangan dan pengeluaran Parpol.
 - Adanya waktu yang periodik dalam mengumumkan ke publik.
 - Adanya media yang jelas dalam mengumumkan ke publik.
 - Adanya keterbukaan atas hasil audit dana penyumbang dan dana dari APBN/APBD.
- e. Meningkatkan Akuntabilitas
 - Adanya standar pencatatan dan pelaporan dana Parpol
 - Adanya bagian khusus di internal Parpol yang bertanggung jawab atas kewajiban pencatatan dan pelaporan.

- Adanya kewajiban audit atas dana penyumbang dan dana dari APBN/APBD.
 - Adanya tindak lanjut dari hasil audit yang bermasalah
- f. Adanya penegakan hukum
- Adanya institusi yang menjamin terjadinya pertanggunggugatan atas pelanggaran aturan pendanaan parpol.
 - Adanya sanksi yang jelas dan tegas atas pelanggaran pengaturan dana Parpol.

Undang-undang partai politik (UU No. 2 Tahun 2008) disahkan DPR pada 6 Desember 2007. Pengesahan UU ini sempat menuai protes keras berbagai kalangan. Di antaranya soal syarat pendirian parpol yang semakin ketat menyebabkan politik berbiaya tinggi. UU ini juga dinilai semakin memperburuk pendanaan parpol karena longgarnya pengaturan keuangan. Parpol dituding tidak belajar dari berbagai skandal publik selama ini. Longgarnya aturan keuangan, di satu sisi, akan melanggengkan praktik pendanaan parpol yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Di lain sisi, hal itu semakin menguatkan oligarki elit parpol. Kelemahan pengaturan soal keuangan parpol dapat dilihat dari lemahnya pencatatan dan pelaporan, tingginya batasan sumbangan untuk sumbangan individu dan badan hukum/perusahaan, pembengkakan besaran subsidi tanpa disertai rumusan kinerja keuangan, serta lemahnya pengawasan dan rendahnya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal keuangan.

UU Parpol juga memberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangan menjadi urusan internal parpol. Hal ini dapat memicu parpol bertindak 'semau gue' tanpa ada batasan pengaturan yang jelas. Secara umum, UU Parpol yang baru tidak memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan yang muncul terkait keuangan parpol. UU ini lebih mundur dalam pengaturan keuangan dibanding UU sebelumnya (UU 31/2002) dan dapat penghambat upaya perbaikan parpol ke depan.

Catatan Atas Pengaturan Dana Partai Politik

Berikut adalah beberapa catatan atas Pengaturan Dana Partai Politik di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik:

1. Definisi Dana Partai Politik (Pasal 1)

Di dalam RUU Parpol yang baru, definisi dana partai politik telah dicantumkan. Hal ini lebih maju dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 31 tahun 2002). Akan tetapi definisi ini masih dipandang minimalis karena tidak menyertakan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Parpol (APBP). APBP diharapkan dapat menjadi jabaran teknis dari dana Parpol dan dapat diatur selanjutnya lewat peraturan Pemerintah. Dengan adanya APBP Parpol sebenarnya akan lebih terbantu di dalam menyusun aturan main internal (AD/ART) terutama terkait Dana Parpol.

Tidak adanya APBP akan menyebabkan kekacauan pengaturan aturan internal Parpol, karena masing-masing Parpol akan mengatur dengan sesukanya sendiri, yang tentu saja akan sangat longgar demi mempertahankan lebih kepada kepentingan Parpol. Ini dikhawatirkan akan membuat dana Parpol lebih tertutup, amburadul dan semakin jauh dari pertanggungjawaban kepada konstituen.

2. Syarat Kesiapan Keuangan Bagi Parpol Baru

Di dalam UU Parpol yang baru juga tidak disertakan tentang syarat kesiapan sistem pencatatan dan pelaporan. Parpol baru sering tidak memiliki kesiapan dalam hal kelengkapan administrasi pencatatan keuangan. Meletakan dalam syarat pendirian partai dapat menjadi upaya preventif. Meletakannya di dalam AD/ART belum dapat mencerminkan kesiapan keuangan Partai Politik. Sehingga seharusnya diberikan penjelasan tambahan tentang sistem pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU.

3. Hak Keuangan Partai Politik

Ketentuan tentang hak mendapatkan dukungan dana dari anggota, kader dan masyarakat belum masuk sebagai bagian dari hak Parpol di dalam UU Parpol. Hak yang dimasukan hanya terkait hak atas subsidi negara (APBN/APBD).

4. Kewajiban Keuangan Partai Politik

Pengaturan tentang kewajiban keuangan Parpol lebih mundur dibandingkan dengan UU 31 tahun 2002. UU sebelumnya lebih rinci di dalam mengatur laporan keuangan, yaitu harus mencakup neraca keuangan, dilakukan terhadap semua entitas sumbangan dan diaudit oleh akuntan publik serta dilaporkan ke KPU. UU yang lama juga lebih rinci dalam pengaturan tentang rekening dana kampanye.

Berikut beberapa catatan atas pengaturan kewajiban Keuangan Parpol:

- Dana parpol tidak wajib dilaporkan dan fungsi pengawasan instansi terhadap parpol dihilangkan
Implikasi:
 - Tidak ada pengawasan eksternal dari instansi dan semata bergantung pada penilaian dan mungkin sanksi dari konstituen. Hal ini semakin buruk karena konstituen parpol belum betul-betul jelas, selain yang diketahui adalah pengurus Parpol.
 - Publik dan konstituen Parpol tidak mendapatkan jaminan transparansi dan akuntabilitas dana parpol, karena semuanya bergantung pada AD/ART Parpol yang dijalankan pengurus Parpol.
 - Hal ini menuai kritik dengan tidak didefinisikannya model transparansi terhadap dana Parpol.

- Pelaporan cenderung hanya sebatas dana yang bersumber dari APBN/APBD
Implikasi:
 - Tertutupnya laporan penyumbang parpol dari perusahaan dan perorangan sehingga pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber dilarang (penyumbang tidak jelas, hasil kejahatan, dana asing) dapat dengan mudah ditutup-tutupi.
 - Parpol dapat menjadi tempat pencucian uang.
- Tidak disebutkan secara jelas standar yang digunakan dalam kewajiban membuat pembukuan.
Beberapa pertanyaan terkait pembukuan
 - Siapa yang bertanggungjawab melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran parpol?
 - Belum jelasnya pengaturan mengenai Kas Umum Dana Parpol: Apakah kas Partai juga dibuat di setiap tingkatan organisasi parpol?
 - Bagaimana juga dengan pengaturan belanja?
 - Apa dasar dari pengaturan model pengelolaan di internal Parpol (lewat AD/ART)?Implikasi:
 - Parpol dapat menempuh cara masing-masing dalam melakukan pembukuan.
 - Pembukuan parpol yang diatur secara internal lewat AD/ART parpol dapat dibuat sangat longgar dan tertutup.
- Tidak ada pengaturan pelaporan dana yang terkonsolidasi
Implikasi:
 - Pelaporan keuangan Parpol akan terpisah-pisah per-daerah
 - Sulit mendapatkan laporan Parpol yang menggambarkan keseluruhan penerimaan dan belanja Parpol dalam kurun 1 tahun.
- Audit menggunakan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Implikasi:
 - Audit menggunakan standar pemeriksaan umum, tidak dikaitkan dengan tujuan pengaturan keuangan parpol, karena hanya terfokus pada persoalan administratif. Contoh: Audit hanya akan fokus pada apa yang dilaporkan saja, tidak ada penelusuran kewajaran penerimaan dana parpol keseluruhan dengan pengeluarannya, tidak mempermasalahkan soal pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber terlarang karena bukan merupakan entitas audit BPK.
- Kewajiban audit oleh Akuntan Publik dihilangkan
Implikasi:
 - Lebih mundur dari UU Parpol No. 31 2002 yang mengatur standar audit parpol menggunakan PSAK 45.

- Pencatatan dan pelaporan tidak akan mengikuti standar audit yang ada. Sebelumnya menggunakan Pernyataan Standar Audit Keuangan No. 45 (PSAK 45).
- Tidak ada jaminan hasil audit akan dibuka ke publik.
- Tidak akan ada konsekuensi administratif maupun hukum untuk laporan parpol yang amburadul.

- Tidak ada pengaturan waktu pertanggungjawaban
Implikasi:
 - Publik dan konstituen akan sulit mengontrol keuangan Parpol karena memiliki periodisasi pelaporan yang tidak jelas.

- Model keterbukaan tidak didefinisikan
Implikasi:
 - Laporan keuangan akan sulit diakses karena model keterbukaannya bergantung pada masing-masing Parpol, bahkan pada masing-masing tingkatan kepengurusan Parpol.
 - Laporan dapat tidak diumumkan ke publik.

5. Sumber Pendanaan Partai Politik

Terkait dengan pengaturan sumber pendanaan, tidak ada perubahan yang signifikan atas pasal-pasal ini. Perubahan pengaturan tentang subsidi Parpol dari awalnya per-alokasi kursi (UU 31 tahun 2002) menjadi per-suara sah akan sangat membebankan APBN/APBD dan membuatnya boros. Subsidi perhitungan per suara pada pemilu 2004 menyedot Rp 113,4 miliar (perhitungan suara). Sedangkan subsidi berdasarkan alokasi kursi yang hanya menelan biaya sebesar Rp 11,5 miliar.

Berikut beberapa tanggapan atas sumber pendanaan Parpol:

- Tidak adanya pengaturan sumbangan dari kandidat yang dapat diusung partai politik dalam Pilpres dan Pilkada, juga mengenai sumbangan individu anggota DPR/DPRD apakah disamakan dengan iuran anggota.
Implikasi:
 - Sumbangan kandidat Pilpres dan Pilkada yang selama ini sangat besar tetap akan terjadi di luar koridor aturan dan tetap akan menjadi permainan Elit Parpol.
 - Akan memicu konflik internal Parpol karena uang dapat membatasi akses ke posisi politik, juga memicu kesenjangan antara kader kaya dan kader miskin.
 - Parpol lewat elit Parpol akan lebih mudah dipengaruhi oleh uang untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan baik di Pilpres maupun Pilkada.

- Di dalam UU Parpol diatur soal batasan sumbangan dari bukan anggota Parpol untuk individu sebesar Rp 1 miliar dan untuk Perusahaan/Badan Hukum sebesar Rp 4 miliar. Hal ini akan memicu kooptasi parpol karena:
 - Batasan sumbangan terpaut jauh dengan pengaturan di dalam UU sebelumnya.
 - Tidak ada dasar yang jelas menaikkan batasan sumbangan individu dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar dan batasan sumbangan perusahaan/badan hukum dari Rp 800 juta menjadi Rp 4 miliar.

6. Sumber Pendanaan Parpol yang Dilarang

Dalam Undang-undang Parpol definisi pihak asing (dalam penjelasan) masih kurang jelas. rekening partai politik dan rekening dana kampanye parpol banyak menerima dana dari perusahaan yang telah aktif di pasar bursa (*go public*). Selain itu kategori asing juga tidak dijelaskan apakah perusahaan yang bersangkutan merupakan cabang/anak perusahaan asing, perusahaan pemegang merek asing atau memiliki komposisi saham asing di atas 50%.

Beberapa catatan lain terkait larangan sumber pendanaan parpol sebagai berikut:

- Pelarangan fraksi di DPR/D sebagai sumber penerimaan parpol sangat baik, meskipun tidak berarti apa-apa karena fraksi tidak memiliki alat pertanggungjawaban kepada publik, apalagi tidak sanksi yang dapat mengganjar tindakan ini.
- Soal larangan menerima dana, tidak diatur soal larangan menerima dana yang diketahui sebagai hasil kejahatan!

Implikasi:

- Kas parpol dapat menjadi tempat pencucian uang.
- Dapat menjerumuskan parpol pada skandal kejahatan.
- Parpol dapat digunakan untuk pelindung (*backing*) kasus kejahatan.
- Tidak ada larangan menerima dana dari departemen atau instansi pemerintah (selain dari subsidi negara yang diatur di dalam Undang-undang).

Implikasi:

- Kasus-kasus skandal dana instansi yang masuk ke parpol akan terus berlanjut seperti dana DKP, dana DAU, dan dana BI.
- Departemen akan terus menjadi sapi perahan parpol.

7. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Parpol

Pengawasan terhadap parpol sangat lemah dan terbilang mundur terkait dengan pengawasan. Banyak pasal yang dihapus terkait pengawasan parpol). Pengawasan diatur sangat longgar dan tidak jelas. Wewenang pengawasan menjadi tidak jelas.

Ke mana laporan keuangan parpol diserahkan, bagaimana tindak lanjut dari hasil audit jika terjadi penyimpangan? Hal ini akan menjadi tanda tanya besar di kemudian hari jika terjadi skandal terkait dengan mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

8. Sanksi Pelanggaran Keuangan Partai Politik

Pengaturan sanksi di dalam UU Parpol sudah cukup memadai, malah dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa pasal pengaturan tentang sanksi administratif yang ringan terutama terhadap pelanggaran terhadap larangan menerima dana ditingkatkan sehingga memiliki implikasi pidana. Tapi penegakan hukum atas kasus skandal dana politik tetap saja akan terkait faktor lain seperti kewajiban pencatatan, standar pencatatan dan pertanggungjawaban publik yang sangat tidak memadai.

Pertanyaan Penting Terkait Sanksi Keuangan Parpol:

- Pendidikan Politik: apa sanksi jika parpol tidak melakukan pendidikan politik atau dana parpol tidak digunakan untuk melakukan pendidikan politik? tidak ada.

B. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Transparansi

Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Pada pengaturan pendanaan politik sebelumnya, Undang-undang No. 31 tahun 2002 mengatur hanya pada kewajiban kewajiban pencatatan, kewajiban pelaporan dan kewajiban diaudit oleh Akuntan Publik. Akses atas dokumen laporan keuangan setiap tahun hanya bisa dilakukan di KPU Pusat dan itu pun tidak dalam bentuk publikasi resmi KPU Pusat. Pihak yang berkepentingan harus datang dan meminta kepada KPU. Dengan praktek seperti di atas, patut dikatakan bahwa Partai Politik sebenarnya tidak transparan karena publik tidak dapat menggunakan dokumen laporan yang diserahkan ke KPU sebagai alat untuk menguji akuntabilitas dan integritas keuangan Partai Politik.

Di dalam pengaturan Undang-undang Partai Politik yang baru (UU No.2 tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan keuangannya kepada konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kabupaten/Kota.

Pasal 36 UU No. 2 tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik". Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkatan.

Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 2 tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk menyusun laporan setiap berakhirnya tahun anggaran dan membukanya untuk diketahui publik. Penulisan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38; Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban penting, yaitu mencakup:

1. Pencatatan
2. Pelaporan
3. Membuka laporan kepada publik

Akuntabilitas

Hal krusial lain yang patut dipersoalkan adalah sistem pertanggungjawaban keuangan. UU Parpol tidak lagi mensyaratkan adanya laporan berkala kepada KPU. Selain itu, audit eksternal oleh akuntan publik juga ditiadakan sehingga akan berimplikasi pada model pencatatan dan pelaporan parpol.

Selama ini hambatan utama dalam mendorong akuntabilitas parpol adalah pada penciptaan tertib keuangan. Parpol tidak memiliki standar pencatatan, pelaporan, dan audit sehingga laporan tahunan parpol ke KPU kian tahun kian buruk, baik dari jumlah laporan maupun kualitasnya. Hal itu diperparah dengan aturan dalam UU Parpol baru yang menggeser urusan standar pengelolaan keuangan ke dalam aturan internal parpol lewat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol (Pasal 39).

Hal itu sangat memungkinkan parpol membuat model pencatatan keuangan sendiri tanpa standar. Lemahnya pengaturan dana parpol sangat krusial jika melihat posisi parpol yang sangat berpengaruh dalam kebijakan publik. Peran parpol terancam sebagai salah satu elemen demokrasi penting. Kooptasi terhadap parpol akan menguatkan oligarki elite parpol dan merusak sistem representasi dan demokratisasi internal. Di sisi lain, rendahnya akuntabilitas akan memicu mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

BAB III

PERMASALAHAN PENDANAAN PARTAI POLITIK

A. Pengantar

Sejak Pemilu zaman Orde Baru, dan terus berlanjut di era reformasi pemilu 1999, pemilu 2004 hingga pemilu 2009. Praktek aliran dana "tidak jelas" ke partai politik (parpol) dan tim pemenangan pemilu bukanlah hal baru. Meski konteks politik telah beranjak dari era otoritarian Soeharto hingga era multipartai dan multi kepentingan. Jika zaman Orde Baru parpol terutama Golkar sebagai partai penguasa pada saat itu sangat mendominasi sumber daya ekonomi dan birokrasi. Di era reformasi, semakin banyak parpol yang menduduki kekuasaan dan membagi kue kekuasaan dengan dukungan para elit penguasa yang duduk di legislatif dan eksekutif.

Kecenderungan penggunaan jabatan politik untuk kepentingan pendanaan dan pemenangan pemilu masih melingkupi parpol di Indonesia. Penggunaan posisi kekuasaan dan dana publik untuk kepentingan menjaga relasi politik dengan partai politik tertentu atau kandidat tertentu, merupakan pembahasan serius bagi kehidupan transisi demokrasi dan proses rekrutmen parlemen dan kepemimpinan bangsa.

Pengaturan pendanaan parpol di Indonesia hampir selalu mengalami perubahan di setiap penyelenggaraan pemilu khususnya pasca reformasi (Pemilu 1999). Tak terbantahkan, kentalnya kepentingan politik partai-partai dalam pemenangan pemilu mengakibatkan aturan-aturan tentang Undang-undang Politik termasuk aturan tentang pemilu dan pendanaan parpol politik selalu diselesaikan dalam perdebatan yang berujung lobi kompromi politik partai-partai melalui anggota-anggotanya yang duduk di legislatif. Tidak heran jika banyak pihak selama ini selalu menilai produk paket UU Politik yang dilahirkan tidak lebih dari representasi kepentingan politik partai (*the rulling party*, masih belum dianggap menjawab substansi demokrasi baik dari segi proses maupun kualitas dan isinya. Seiring dinamika politik yang terjadi dan melingkupinya tidak mengherankan pula, jika paket UU Politik akan selalu mengalami perubahan pada setiap 5 (lima) tahun atau menjelang pemilu.

B. Kilas Masalah

Di dalam UU parpol ditegaskan bahwa salah satu tujuan umum parpol adalah mengembangkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sementara secara khusus bertujuan meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Dan juga fungsi parpol adalah memberikan pendidikan politik rakyat dan penyertaan keuangannya salah satunya bersumber dari negara (baca; termasuk pejabat publik kader parpol).

Oleh karenanya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya menjadi suatu keharusan. Maka pengelolaan keuangannya pun harus tunduk dibawah yuridiksi 3 (tiga) paket UU yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Prakteknya pendanaan parpol masih menimbulkan permasalahan mendasar, pertama tidak dibuatnya laporan keuangan parpol. Kalaupun dibuat seringkali tidak memadai, dan jauh dari standar pelaporan keuangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masih saja ada aliran-aliran dana yang belum tercatat dan dibukukan. Juga aliran yang dianggap tidak jelas baik dari perorangan maupun kelompok atau kelembagaan. Begitu pula aliran dana melalui dana taktis dan bantuan hibah, sumbangan dan lainnya. Kedua, pencatatan setiap sumbangan atau sumber keuangan yang masuk (*natura* dan *non natura*), masih menyulitkan setiap auditor untuk mengukur dan menilainya. Apalagi jika parpol yang membiayai sendiri kampanyenya dan partai yang mensyaratkan anggotanya yang ingin menjadi caleg dibebani mengumpulkan uang dan membiayai kampanyenya sendiri. Dan ketiga, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dan ketidaktegasan sanksi atas pelanggaran keuangan parpol.

Permasalahan di atas, kenyataannya menimbulkan permasalahan baru antara lain; Pertama, masih relatif terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) parpol dalam mengelola keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, yang dikuatirkan akan beresiko menghambat percepatan perbaikan pengelolaan parpol yang modern. Pada gilirannya bisa berdampak pada rendahnya derajat kepercayaan konstituen dan masyarakat terhadap parpol. Masalah kedua, akuntabilitas keuangan parpol belum menjadi syarat utama bagi pembentukan partai politik. Termasuk pengelolaan keuangan oleh kader kader potensial parpol yang memegang posisi strategis di kekuasaan (parlemen dan eksekutif). Akibatnya muncul diskursus yang mengarah pada tuntutan untuk menghapus sumbangan dana parpol dari APBN/APBD karena dinilai hanya membebani keuangan negara yang saat ini sedang *collaps*.

Masalah ketiga adalah, tidak sedikit partai-partai politik, terutama partai besar yang membentuk dan memiliki organ sayap (*underbow*) berbentuk ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang dalam akuntabilitas keuangannya dipertanyakan. Fenomena ini ke depan dinilai perlu diatur khususnya dalam struktur organisasi partai-partai politik untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dan pelanggaran termaksud akuntabilitas pendanaannya. Sebab dari beberapa fakta yang terjadi, beberapa ormas juga melakukan kegiatan-kegiatan kampanye bagi partai-partai tertentu yang pembiayaannya bersumber dari APBN/D. Hal itu sangat potensial dan rawan terjadi di seluruh daerah di Indoensia jika dikaitkan pemberian bantuan sosial dan politik (pokmas, ormas dan parpol) berupa uang dan/atau barang .

Pada konteks lain, tidak sedikit ormas yang juga memiliki badan usaha karena peraturan perundang-undangan tidak melarangnya.⁶ Tidak adanya aturan mengenai ini dapat saja dimanfaatkan bagi parpol untuk mendirikan badan usaha dengan meminjam ormas yang menjadi *underbow*-nya sehingga terhindar dari larangan parpol memiliki badan usaha.

Dan kelima, maraknya rekening liar di kementerian dan kelembagaan seiring dengan berjamurnya Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di hampir seluruh daerah (kabupaten/kota/ propinsi) dalam rutinitas tahunan Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Dana SILPA tersebut hampir rata-rata berkisar puluhan miliar ditengarai disimpan di Bank Daerah atau Bank lainnya tanpa kejelasan nama kepemilikannya. Apakah atas nama rekening pribadi? bunganya berapa?. Padahal di dalam UU No.32 Tahun 2004 di dalam pasal 137 bahwa pengaturan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran.

Komitmen kolektif semua pihak mengenai akuntabilitas keuangan parpol, penting untuk didorong dengan spirit mempercepat proses *good governance* dan demokratisasi di Indonesia, mengapa? (i), Parpol merupakan pilar utama dalam mendorong konsolidasi percepatan demokrasi. Kelak mempersiapkan kader yang terdistribusi di pemerintahan dan di parlemen, yang secara langsung memperoleh fasilitas dan mengelola anggaran negara. (ii) Parpol memiliki posisi tawar yang kuat dalam membangun relasi dengan berbagai *stakeholders*. Optimalisasi posisi itu, sedapat mungkin diarahkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana visi, misi dan tujuan parpol. (iii) Parpol yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya, dapat dipastikan, sebagai investasi yang tak ternilai dalam menumbuhkembangkan kepercayaan dan kedekatan parpol terhadap masyarakat dan konstituen. Termasuk sebagai penjewantahan utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan karakter kader atau anggotanya dalam berkomunikasi dan membangun relasi yang luas kepada berbagai kalangan secara baik dan bertanggungjawab.

C. Aturan Pendanaan Partai Politik

Di era reformasi yang telah berjalan sekitar 11 tahun, proses perjalanan *recruitment* wakil rakyat dan presiden/kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Seiring hal itu, sudah seharusnya pendanaan dan pengelolaan dana parpol memenuhi prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meminjam perkataan James Masdison: “Pemimpin bentukan rakyat melalui pemilu tanpa dilengkapi dengan pengungkapan informasi keuangannya kepada rakyat atau bagaimana cara mendapatkan dananya tidak lain merupakan lelucon pembukuan atau tragedi atau bahkan keduanya”.

⁶ pasal 11 UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa salah satu sumber keuangan ormas adalah “usaha lain yang sah”.

Keuangan parpol saat ini diatur di dalam Pasal 34 s/d Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara umum, pasal-pasal tersebut mengatur tentang sumber keuangan, batasan maksimum sumbangan dan kewajiban pembuatan rekening kas umum untuk penerimaan dan pengeluaran keuangan, kewajiban pencatatan dan pembuatan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di setiap jenjang kepengurusan untuk diperiksa dan diumumkan kepada publik.

Di level peraturan pemerintah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di pasal 2 s/d pasal 17 secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tentang mekanisme pemberian, tata cara dan penyerahan bantuan keuangan partai politik. Dan kemudian turunan peraturan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik. Demikian pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di dalam pasal 45 secara umum mengatur khusus bantuan partai politik teralokasi dalam jenis bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang.

Menilik lahirnya UU baru yakni UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Bantuan keuangan parpol dari APBN dan APBD secara proporsional yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Hal ini kemudian pengaturannya diatur di dalam PP no. 5 tahun 2009 dimana formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya (21 Juta/kursi) dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu bagi parpol yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009. Bantuan keuangan itu, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik berupa peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa. Dan operasional sekretariat parpol berupa, administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

Beberapa pasal pengaturan kewajiban dan larangan di dalam aturan baru antara lain seperti Pasal 40 huruf (a, b, c, d), pembukuan dan pelaporan pasal 13 huruf (h, i, j), pasal 40 ayat (3) huruf (a,b,c,d,e) UU Parpol, kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik di dalam pasal 12 (1, 2), pasal 13, 14, 15) PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai politik;

D. Tata Kelola Pendanaan Partai Politik

Pendanaan partai politik saat ini, terdapat beberapa permasalahan baik dilihat dalam konteks kekurangan dan kelebihan. Permasalahan pendanaan partai politik saat ini; pertama, tidak adanya aturan yang menegaskan larangan bagi partai politik untuk mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham di suatu badan usaha.⁷ Seperti yang pernah diatur di dalam UU Parpol sebelumnya, sehingga membuka celah untuk menjadikan partai politik sebagai salah satu organisasi profit (badan usaha) dengan alasan kemandirian parpol. Sejatinya, pemberian bantuan keuangan dari negara kepada parpol selama ini salah satunya adalah agar tujuan dan cita-cita parpol tetap murni atas aspirasi dan kepentingan masyarakat (konstituen) tanpa perlu dominan dipengaruhi kepentingan kelompok donasi.⁸

Kedua, pada UU Parpol yang baru, tidak ada batasan maksimum sumbangan yang bersumber dari iuran anggota atau berasal dari anggota partai politik.⁹ Hal ini sangat membuka peluang terjadinya modus penitipan sumbangan dari perseorangan bukan anggota maupun badan hukum yang melebihi jumlah batas maksimum melalui anggota partai politik untuk menghindari batasan maksimum sumbangan. Contoh sederhana misalnya: Perusahaan X berniat menyumbang Parpol Y sebesar Rp 20 milyar padahal batasan maksimum yang diijinkan hanya sebesar Rp 4 milyar, untuk menyiasatinya maka Perusahaan A menyuruh si Z sebagai salah satu anggota Parpol Y untuk menyerahkan sumbangan tersebut atas nama si Z sendiri.

Ketiga, tiada adanya standarisasi dana parpol yang bersumber dari iuran anggota. Hanya ditentukan melalui mekanisme di intern parpol yang pengaturan melalui AD/ART parpol, dipihak lain audit yang hendak dilakukan BPK terhadap sumber dana dari iuran anggota sulit tersentuh. Dan Keempat, masih adanya pengalokasian dan peruntukkan pendanaan partai politik yang bersumber dalam item dana sosial dan dana hibah yang diatur didalam Permendagri 59 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD yang tidak menjadi bagian dalam pencatatan dan pembuatan laporan pertanggung-jawaban tahunan partai memunculkan permasalahan tersendiri. Padahal pendanaan parpol telah diatur didalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang penjelasannya di dalam PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Selain kelemahan di atas, terdapat beberapa kelebihan dan peluang yang perlu diperkuat dan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksana termasuk melalui keputusan KPU. Kelebihan tersebut antara lain; pertama, UU Parpol baru, memungkinkan keterbukaan kepada publik terhadap laporan keuangan parpol. Kedua, telah diatur kewajiban

7 Pasal 13 UU No.2 Tahun 1999

8 Sebagai bahan referensi perlu juga disimak tulisan Arnold Steinberg berjudul *Kampanye Politik Dalam Praktek (Itermasa)* yang merujuk sistem kampanye di Amerika Serikat dimana pembiayaan kampanye dihandle oleh negara, namun dengan syarat peserta pemilu dilarang menggalang dana dari pihak swasta.

9 Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No.2 Tahun 2009.

pencantuman rekening kas umum partai politik.¹⁰ Dengan adanya ketentuan ini maka akan memudahkan proses audit, dengan catatan KPU harus membuat peraturan lebih lanjut yang mewajibkan semua sumbangan berbentuk uang dilakukan dengan cara transfer ke rekening, tidak secara tunai, giro maupun *check*, sehingga seluruh data penerimaan dapat terekam dengan baik. Ketiga telah diaturnya kewajiban pencatatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di setiap jenjang kepengurusan untuk diperiksa dan bersifat terbuka kepada publik.¹¹

Selain akuntan publik, partai politik juga sangat mungkin untuk diaudit BPK, mengingat salah satu sumber keuangan partai politik berasal dari APBN/APBD.

UU no.15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK selain memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, pemda, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU dan BUMN, BPK juga berwenang memeriksa lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, termasuk partai politik dan ormas yang menerima bantuan keuangan dari APBN maupun APBD.¹²

Penting perlu terobosan aturan, yang memungkinkan BPK melakukan audit keseluruhan keuangan parpol (baik yang bersumber dari keuangan negara, iuran atau sumbangan pihak lain), maka standar audit yang akan digunakan adalah standar pemeriksaan keuangan negara. Standar Pemeriksaan tersebut telah disusun dan ditetapkan BPK melalui peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. Jangka waktu audit sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK.¹³

Pelaksanaan audit terhadap keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara (subsidi APBN/D), sebenarnya telah efektif diberlakukan oleh BPK sebagai upaya perbaikan signifikan pengelolaan keuangannya. Karena dari temuan BPK tersebut, adalah tidak dibuatnya laporan keuangan. Laporan keuangan tidak didukung oleh bukti-bukti atau tidak dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang memadai.¹⁴ Sejalan dengan itu agar tidak terjadi standar ganda yang berimplikasi pada kebingungan dan rendahnya pertanggungjawaban parpol, maka verifikasi yang dilakukan oleh Depdagri atas usulan pencairan bantuan dana parpol dari APBN/D, sedapat mungkin sinergis atau sesuai standar audit yang dilakukan oleh BPK.

¹⁰ Pasal 36 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008.

¹¹ pasal 36 ayat (3), pasal 37 - 38, *ibid*.

¹² Pasal 6 UU No.15 Tahun 2004.

¹³ Penjelasan Ketentuan Umum angka (5).UU No.1 Tahun 2004,

¹⁴ lihat hasil pemeriksaan BPK terhadap partai-partai politik di Kota Palangkaraya tahun 2006 (BPK, Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2006 pada Kota Palangkaraya di Palangkaraya, Perwakilan BPK-RI di Palangkaraya, 2007).

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PARTAI POLITIK

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya laporan keuangan partai politik, jenis-jenis laporan yang akan disajikan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang harus ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi partai politiknya.

A. Gambaran Umum tentang Partai Politik

Pemahaman yang baik mengenai partai politik diperlukan untuk dapat menyusun sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai bagi suatu partai politik.

Karakteristik Partai Politik

Partai politik memiliki beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

- a. Dibentuk berdasarkan UU partai politik dan bekerja berdasarkan UU Pemilu/ Pilkada
- b. Didirikan sebagai wadah penyaluran aspirasi politik warga negara dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan politik untuk mencapai tujuan politik anggota.
- c. Sebagai wahana pendidikan politik kepada warga negara masyarakat.
- d. Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar dibandingkan dengan organisasi masa lainnya.
- e. Terdapat pembatasan sumbangan dari pihak ketiga.
- f. Adanya kewajiban melaporkan daftar nama penyumbang baik dalam dana kampanye
- g. Hasil kegiatan berupa capaian kekuasaan politik seperti anggota legislative, presiden/wakil presiden atau kepala daerah.
- h. Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan kepada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat.
- i. Kinerja diukur dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkan dalam pemilu.
- j. Harus mempunyai rekening umum partai politik dan mempunyai rekening khusus dana kampanye untuk setiap tingkatan partai politik.

Struktur Partai Politik

Struktur partai politik terdiri atas :

- a. Partai politik tingkat pusat / nasional
- b. Partai politik tingkat provinsi
- c. Partai politik tingkat kabupaten / kota

Partai politik dapat membentuk kepengurusan sampai dengan level kecamatan dan kelurahan/desa.

Sumber Penerimaan Partai Politik

Sumber penerimaan partai politik berasal dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain
- c. APBN/APBD
- d. Penerimaan dana kampanye pemilu

Penerimaan partai politik dapat berupa uang, barang dan atau jasa.

Pengeluaran Partai Politik

Pengeluaran partai politik terutama digunakan untuk kegiatan:

- a. Pendidikan politik bagi masyarakat
- b. Pendidikan politik bagi kader partai
- c. Operasional sekretariat partai politik
- d. Pengeluaran dana kampanye pemilu

Aspek perpajakan partai politik

Partai politik adalah Subyek Pajak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-26/PJ.42/1999 Tanggal 21 Juni 1999, penjelasan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh 2000, dan ketentuan pasal 1 angka 1 UU KUP 2000. Sebagai subyek pajak kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh partai politik antara lain adalah:

- Memiliki NPWP
- Melaporkan PPh 21 atas pembayaran gaji/honor pegawai
- Melaporkan PPh 23 atas pembayaran sewa
- Melaporkan SPT Tahunan PPh 21

B. Laporan Keuangan Partai Politik

Laporan keuangan partai politik merupakan laporan keuangan yang disusun oleh partai politik sebagai suatu entitas yang pendiriannya diakui oleh UU.

Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan partai politik adalah menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu partai politik, arus kas, kinerja keuangan dan informasi lain yang relevan sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil informasi dalam rangka pengambilan keputusan atau pertanggungjawaban.

Laporan keuangan sebagai suatu entitas diperlukan partai politik untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kekayaan dan kewajiban partai politik serta kinerja aktivitasnya dalam kurun waktu tertentu. Selain itu laporan keuangan partai politik disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para stakeholder partai politik antara lain anggota partai politik, penyumbang, pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat secara umum.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Agar tujuan penyusunan laporan keuangan partai politik tersebut diatas dapat tercapai maka laporan keuangan partai politik harus memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut:

- a. Dapat difahami: bahwa semua informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus mudah difahami oleh para penggunanya.
- b. Relevan: yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.
- c. Dapat diandalkan, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari salah saji material, tidak menyesatkan, dan obyektif.
- d. Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus disusun tepat waktu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Jenis laporan keuangan yang dihasilkan

Laporan keuangan partai politik meliputi:

- a. Laporan keuangan tahunan partai politik

Yaitu laporan keuangan partai politik untuk tahun tertentu yang mencakup laporan dana kampanye, laporan bantuan keuangan pemerintah dan laporan dari sumber keuangan iuran anggota, sumbangan pihak ketiga dan penghasilan lainnya. Laporan tersebut disusun dengan melakukan eliminasi untuk menghilangkan transaksi antara dana kampanye, bantuan pemerintah, dan sumber dana lainnya sehingga suatu transaksi tidak disajikan dua kali.

Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu dalam suatu partai politik. Laporan keuangan ini mencakup neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Sebaiknya partai politik menyusun laporan keuangan gabungan (laporan keuangan konsolidasi) yaitu laporan keuangan yang disusun setiap tahun yang mencakup seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu partai politik baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten /kota serta tingkat dibawahnya.

Selain laporan keuangan tahunan, partai politik dapat menyusun laporan bulanan, tri wulanan atau semesteran sesuai dengan kebutuhannya.

Audit terhadap laporan keuangan tahunan ini dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik.

b. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik merupakan laporan yang disusun oleh suatu partai politik untuk setiap tingkatan yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD.

Setiap tingkatan partai politik yang menerima bantuan keuangan dari suatu pemerintah daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD masing-masing daerah.

Audit terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam UU.

c. Laporan dana kampanye pemilu

Laporan dana kampanye pemilu merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran yang disusun oleh partai politik peserta pemilu legislative untuk memenuhi ketentuan UU Pemilu. Laporan ini disusun pada saat partai politik mengikuti pemilihan umum dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat masa kampanye.

Laporan dana kampanye ini meliputi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang mencakup penerimaan dari partai politik, penerimaan dari anggota dan sumbangan dari pihak lain

Partai politik setiap tingkatan harus menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban partai politik sebagai peserta pemilu. Laporan tersebut harus diserahkan kepada masing-masing KPU/KPUD untuk kemudian dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan dana kampanye harus dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk hasil audit dana kampanye tersebut.

Laporan keuangan pada masing-masing tingkatan partai politik.

Setiap tingkatan partai politik menyusun laporan keuangan tahunan untuk masing masing tingkatan. Berikut ini adalah laporan keuangan yang harus disiapkan oleh setiap tingkatan partai politik:

Tingkat Pusat :

1. Laporan dana kampanye
2. Laporan keuangan bantuan dana politik bersumber dana APBN
3. Laporan keuangan dari dana bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ke III (diluar point 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat pusat
4. Laporan keuangan tahunan yang mencakup point 1,2 dan 3

Tingkat provinsi:

1. Laporan dana kampanye provinsi
2. Laporan keuangan bantuan dana politik bersumber dana APBD provinsi
3. Laporan keuangan dari dana bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ke III (diluar point 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat wilayah
4. Laporan keuangan tahunan yang mencakup point 1,2 dan 3

Tingkat kabupaten/kota:

1. Laporan dana Kampanye tingkat kabupaten/kota
2. Laporan keuangan bantuan dana politik bersumber dana APBDkab/kota
3. Laporan keuangan dari dana bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ke III (diluar point 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat kabupaten/kota
4. Laporan keuangan tahunan yang mencakup point 1,2 dan 3

Suatu partai politik dapat menyusun laporan gabungan sesuai dengan kebutuhannya.

Tanggung jawab atas laporan keuangan

Laporan keuangan yang mencakup seluruh informasi yang disajikan termasuk laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye merupakan tanggungjawab pimpinan partai politik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap pimpinan partai politik yang menerbitkan laporan keuangan baik laporan bulan, triwulanan, semesteran, laporan dana kampanye dan laporan tahunan pimpinan partai politik disetiap level harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan beserta seluruh informasi didalamnya.

C. Kebijakan Akuntansi Partai Politik

Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum harus ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan suatu partai politik. Kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut harus diterapkan dengan konsisten sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat diperbandingkan antar periode.

1. Kebijakan Akuntansi Umum

- Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa partai politik akan terus melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan.
- Laporan keuangan disusun atas dasar periode waktu, yaitu untuk laporan tahunan disusun berdasarkan tahun takwim dari Januari-Desember. Laporan bulanan, triwulanan atau semesteran dapat disusun dengan pengertian bahwa laporan tersebut merupakan dari laporan keuangan tahunan.
- Laporan keuangan harus mencakup seluruh transaksi keuangan atau yang dapat diukur dengan uang sehingga laporan keuangan harus memenuhi prinsip kelengkapan.
- Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang handal dan merupakan transaksi yang memang benar terjadi dan bukan sebagai transaksi yang fiktif.
- Laporan keuangan harus menyajikan semua hak dan kewajiban partai politik sebagai suatu entitas legal.
- Laporan keuangan harus menyajikan dan mengungkapkan secara penuh seluruh informasi yang relevan terhadap kegiatan dan tujuan partai politik.
- Laporan keuangan disusun atas dasar basis akrual yaitu transaksi diakui dan dicatat dalam pembukuan partai politik pada saat terjadinya bukan pada saat uang diterima atau uang dibayarkan. Pada saat hak penagihan sudah terjadi dan nilainya dapat ditentukan maka diakui sebagai asset dan penerimaan diakui. Kewajiban diakui pada saat beban telah terjadi meskipun uang belum dibayarkan. Peristiwa masa lalu yang mengakibatkan pembayaran kas atau penyelesaian dengan pemindahan asset lainnya diakui sebagai kewajiban.
- Laporan keuangan partai politik disusun atas dasar akuntansi dana yaitu model akuntansi nirlaba sebagaimana diatur dalam PSAK 45 Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Saldo dana merupakan saldo ekuitas partai politik yang mencerminkan kekayaan bersih suatu partai politik. Perubahan saldo dana akibat adanya penerimaan iuran anggota, sumbangan, bantuan dari pemerintah atau pengeluaran-pengeluaran serta penyesuaian lainnya.
- Laporan keuangan partai politik yang lengkap meliputi Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Kebijakan akuntansi pokok

Nilai Tukar dan Transaksi dalam Mata uang asing

Transaksi dibukukan dalam mata uang fungsional yaitu mata uang yang digunakan untuk sebagian besar transaksi yang dilakukan partai politik. Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang fungsional. Penyajian

laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional dapat dilakukan sepanjang diperkenankan oleh UU dan PSAK terkait.

Transaksi dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional, dibukukan kedalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Kurs tengah BI dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kurs transaksi.

Pada tanggal neraca piutang dan kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs transaksi pada tanggal penutupan laporan keuangan (tanggal 31 Desember). Selisih kurs yang terjadi karena revaluasi kurs pada tanggal neraca atau penyelesaian kewajiban atau piutang dicatat sebagai beban/pendapatan pada periode terjadinya. Selisih kurs sebagai akibat penjabaran laporan keuangan dicatat sebagai selisih kurs penjabaran laporan keuangan yang dilaporkan sebagai bagian dari saldo dana.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas ditangan, saldo rekening giro di bank, deposito yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari tiga bulan dan sekuritas lain yang dapat dicairkan segera yang nilainya tidak berubah secara signifikan

Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai yang didapat ditagihkan. Pada saat tanggal laporan keuangan, saldo piutang direview mengenai kolektibilitasnya. Penyisihan atas piutang tak tertagih dibuat untuk mengakui adanya kerugian atas piutang yang tidak dapat ditagih.

Investasi dalam surat berharga

Investasi dalam instrument keuangan seperti surat berharga saham, obligasi dikategorikan sebagai *available for sale*, *held to maturity* atau *trading* sesuai dengan maksud pada saat penempatannya.

Persediaan

Persediaan meliputi pembelian barang-barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, cetakan, atribut partai yang bersifat habis pakai. Persediaan diakui sebesar nilai biaya. Barang-barang persediaan yang telah digunakan dikeluarkan nilainya dari persediaan dan dicatat sebagai biaya dengan menggunakan metode harga rata-rata, *First In First Out* (FIFO) atau *Last In First Out* (LIFO). Jika terjadi penurunan nilai persediaan misalnya karena kerusakan pada persediaan, maka nilai penurunan tersebut diakui pada saat tanggal neraca dan dicatat sebagai biaya kerugian. Persediaan dicatat dalam kartu persediaan yang memuat informasi mengenai nilai dan mutasi persediaan (contoh kartu persediaan dapat dilihat pada lampiran formulir 1)

Aset /Aktiva Tetap

Aset/aktiva tetap diakui sebagai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat *tangible* (berwujud), mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun dan aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional partai politik. Aset/aktiva tetap dicatat sebesar biaya perolehan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan (termasuk biaya pengiriman dan pemasangan aset tersebut). Aset/aktiva tetap dinyatakan dalam nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan dicatat sebagai biaya. Nilai residu ditentukan berdasarkan estimasi terbaik mengenai nilai yang dapat direalisasi pada saat pelepasan aset tetap. Umur manfaat ditentukan berdasarkan estimasi terbaik mengenai maksud pemanfaatan aset tetap tersebut. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat.

Pada tanggal neraca nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dilakukan kaji ulang untuk menentukan kesesuaiannya dengan kondisi yang ada. Seluruh aset/aktiva yang dimiliki oleh suatu organisasi partai politik dicatat dalam daftar aktiva tetap yang berisi informasi mengenai jenis, tanggal perolehan, nilai perolehan, umur ekonomis, nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku dan masing-masing aset tetap. Contoh format daftar aset/aktiva tetap dapat dilihat pada lampiran formulir 2

Pendapatan

Pendapatan partai politik diakui berdasarkan sumbernya yaitu:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan dari pihak lain yang sah
- c. Bantuan pemerintah melalui APBN/APBD.

Penerimaan dari sumbangan pihak lain harus memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pembatasan sumbangan dan kewajiban pelaporan. Penerimaan dari bantuan keuangan pemerintah harus melalui pengesahan APBN/APBD dan dikeluarkan berdasarkan otorisasi dari pihak yang berwenang.

Pendapatan diakui sebagai penerimaan pada saat telah dapat ditagihkan atau direalisasikan. Pendapatan tidak dapat diakui sampai dengan adanya kepastian bahwa tidak ada pembatalan atas penerimaan tersebut atau tidak ada kewajiban lagi yang terkait dengan pendapatan tersebut karena penerimaan bersifat sukarela, tidak mengikat, keterbukaan, dan keadilan.

Pembatasan dalam penggunaan partai politik dapat terjadi karena adanya regulasi atau aturan internal partai politik. Berdasarkan pembatasan dalam penggunaannya

maka penerimaan dana partai politik diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

a. Dana tidak terikat

Dana tidak terikat adalah penerimaan dana dari sumber-sumber yang tidak terikat dengan pembatasan-pembatasan sehingga partai politik bebas untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan apapun. Sebagai contoh adalah penerimaan iuran anggota, sumbangan tidak mengikat pihak ketiga dan pendapatan investasi, dan sebagainya.

b. Dana terikat permanen

Dana terikat permanen adalah penerimaan dana yang telah ditentukan penggunaannya dan tujuan tersebut bersifat permanen. Penggunaan selain tujuan yang telah ditentukan tidak dapat dilakukan sampai kapanpun. Sebagai contoh adalah penerimaan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah melalui APBN /APBD dimana tujuan penggunaannya telah ditentukan. Pembatasan tersebut terjadi karena adanya regulasi.

c. Dana terikat temporer

Dana terikat temporer adalah suatu penerimaan dimana terdapat pembatasan penggunaan dana hanya untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain sampai dengan berlalunya waktu atau tidak berlakunya pembatasan atau telah terpenuhi sesuatu yang menyebabkan adanya suatu pembatasan. Sebagai contoh dana kampanye adalah penerimaan terikat temporer karena setelah kampanye maka partai politik dapat menggunakan saldo tersebut untuk tujuan apapun.

Penerimaan pendapatan dicatat dalam Daftar Iuran Anggota, Daftar Sumbangan Pihak ketiga dan Kartu Penyumbang (lihat formatnya pada lampiran, formulir no.3, 4 dan 5)

Penerimaan pendapatan berupa barang dan jasa

Penerimaan berupa hibah aset/aktiva tetap dicatat sebesar nilai pasar pada saat aset diserahkan dan dilengkapi legalitasnya. Misalnya penerimaan hibah berupa tanah maka dicatat sebesar nilai pasar tanah tersebut pada saat diserahkan dan dilengkapi dengan akte hibah dari notaris dan selanjutnya tanah tersebut akan dicatat sebagai aset partai politik yang menerima hibah. Penerimaan sumbangan tidak dalam bentuk uang (non kas) dicatat dalam bukti penerimaan sumbangan non kas (lihat contoh formatnya pada lampiran, formulir no. 6)

Penerimaan sumbangan berupa jasa/fasilitas dinilai sebesar nilai wajar jasa/fasilitas yg pada saat jasa/fasilitas tersebut diterima atau digunakan serta dilengkapi dengan perjanjian antara organisasi partai politik yang menerima dengan pemberi jasa/fasilitas tersebut. Misalnya penerimaan sumbangan berupa fasilitas ruangan

untuk kantor sekretariat dinilai sebesar nilai wajar sewa ruang tersebut dan disertai kontrak perjanjian sewa serta pernyataan pemberian sumbangan sebesar nilai sewa tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.

Penerimaan yang melanggar ketentuan

Jika ada penerimaan yang sudah masuk ke kas/bank suatu partai politik dan ternyata penerimaan itu melanggar ketentuan yang berlaku maka organisasi partai politik tersebut wajib memasukkan penerimaan tersebut ke dalam Daftar Penerimaan yang Dilarang (lihat contoh formatnya pada lampiran, formulir no. 7) untuk kemudian penerimaan tersebut dilaporkan dan diserahkan ke Kas Negara.

Pengeluaran/beban

Pengeluaran atau beban diakui pada saat terjadinya dan dicatat berdasarkan aktivitasnya.

Pengeluaran atas masing-masing dana tidak terikat, terikat permanen, dan terikat temporer dicatat untuk dikurangkan ke dalam penerimaan masing-masing dana terkait sehingga masing-masing kelompok dana tersebut akan dapat diketahui pada suatu waktu tertentu.

Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dicatat secara terpisah untuk kemudian digabungkan dalam laporan keuangan tahunan. Kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi dalam rangka dana kampanye mengikuti kebijakan akuntansi ini.

BAB V

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta dapat merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai bagi organisasi partai politiknya dan dapat melakukan pencatatan keuangan dengan tepat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Laporan keuangan partai politik adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktifitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan, atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Proses akuntansi meliputi:

- a. Pencatatan dan penggolongan (dalam jurnal)
- b. Peringkasan (dalam akun-akun buku besar)
- c. Penyajian dalam bentuk laporan keuangan

Agar dapat berjalan dengan baik, suatu sistem akuntansi partai politik harus menyediakan sistem dan prosedur yang memadai yang meliputi kecukupan kebijakan akuntansi, formulir dan media pembukuan lainnya serta didukung personel yang mengerti akuntansi.

A. Penyusunan Kode Akun

Transaksi-transaksi keuangan dalam suatu partai politik dikelompokkan ke dalam akun-akun dimana masing-masing akun berisi transaksi-transaksi dengan corak dan karakteristik yang sama, misalnya semua transaksi pembelian alat tulis kantor dicatat dalam satu akun yang sama yaitu akun alat tulis kantor (ATK). Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah masing-masing elemen yang ada dalam laporan keuangan partai politik sehingga dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan.

Akun-akun tersebut disusun dan diberi kode (kode akun) secara sistematis. Kode akun dapat menggunakan angka, abjad atau kombinasi angka dan abjad. Pilihan angka, abjad atau kombinasi keduanya merupakan pilihan bagi partai politik yang bersangkutan.

Selain berdasarkan jenis transaksi, kode akun juga dapat dibedakan untuk transaksi kewilayahan sehingga setiap provinsi, kabupaten atau kota atau kecamatan mempunyai nomor akun yang berbeda.

Kode akun juga perlu dibedakan untuk transaksi dana kampanye, bantuan keuangan pemerintah dan operasional partai lainnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan masing-masing sumber dana tersebut.

Contoh Daftar Kode Akun Partai Politik (*Account Code*)

Berikut adalah contoh kode akun dan nama akun yang sering digunakan dalam transaksi partai politik dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

11	Kas dan setara kas	53	Penerimaan sumbangan pihak ketiga
111	Kas tunai	54	Penerimaan dana kampanye
112	Kas di bank	6	Beban
12	Piutang	601	Beban gaji staf operasional
13	Persediaan	602	Beban sewa kantor
14	Uang muka	603	Beban kampanye
21	Aset tetap	604	Beban perjalanan dinas
22	Aset tidak lancar lainnya	605	Beban rumah tangga dan kesekretariatan
31	Hutang	606	Beban rapat dan jamuan
32	Hutang bank	607	Beban jasa profesional
33	Hutang pajak	608	Beban bunga
34	Biaya yang masih harus dibayar	609	Beban pemeliharaan
45	Saldo dana	610	Beban perlengkapan
451	Saldo dana terikat temporer	611	Beban lain-lain
452	Saldo dana terikat permanen	612	Beban penyusutan
453	Saldo dana tidak terikat		
5	Pendapatan		
51	Pendapatan iuran anggota		
52	Pendapatan bantuan pemerintah		

Penggunaan kode akun tersebut dapat diterapkan untuk setiap level partai politik, jenis sumber keuangan dan area wilayah partai politik. Partai politik dapat menyusun suatu basis sistem informasi sehingga pencatatan dapat dilakukan lebih akurat dan cepat.

Pengeluaran-pengeluaran dalam contoh akun tersebut merupakan jenis pengeluaran berdasarkan sifat bebannya. Sebagai organisasi nirlaba maka setiap pengeluaran harus dilaporkan dalam laporan aktivitas berdasarkan fungsinya seperti beban kampanye, beban personel, beban sekretariat, beban pendidikan masyarakat, beban pengkaderan dan beban humas. Masing-masing beban sesuai dengan aktivitasnya tersebut kemudian dirinci berdasarkan sifat beban seperti biaya gaji, biaya penyusutan, biaya perjalanan dinas, biaya rumah tangga, biaya rapat dan jamuan serta biaya lainnya. Partai politik dapat mendefinisikan beban sesuai dengan aktivitas yang sesuai untuk partai politik yang bersangkutan.

Transaksi keuangan dalam suatu partai politik dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sejenis yang berulang-ulang dan transaksi spesifik yang jarang terjadi. Transaksi sejenis yang dapat berulang-ulang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan pendapatan dari iuran anggota
2. Transaksi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga
3. Transaksi penerimaan pendapatan lainnya yang bersifat rutin
4. Transaksi pembayaran gaji dan honor staf operasional
5. Transaksi pembayaran keperluan rapat dan jamuan
6. Transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan
7. Transaksi pembayaran keperluan rumah tangga
8. Transaksi pembelian asset tetap
9. Transaksi pembayaran sewa
10. Transaksi penerimaan dana kampanye
11. Transaksi penerimaan bantuan partai politik dari pemerintah

Transaksi penerimaan dan pengeluaran atau beban harus diklasifikasikan sebagai terikat temporer, terikat permanen atau tidak terikat. Dana kampanye adalah terikat temporer sehingga penerimaan dan pengeluaran dana kampanye adalah merupakan mutasi dana terikat temporer, pada saat selesai kampanye maka saldo dana dipindahkan menjadi tidak terikat.

Bantuan keuangan dari pemerintah merupakan contoh transaksi penerimaan pengeluaran terikat permanen karena penggunaannya sudah ditentukan oleh peraturan dan harus dihabiskan untuk tujuan tersebut. Ketentuan internal partai politik juga dapat mengakibatkan dana diklasifikasikan sebagai terikat permanen atau terikat temporer.

Sedangkan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang tidak terdapat pembatasan oleh regulasi ataupun penyumbang atau ketentuan internal partai politik maka diklasifikasikan sebagai dana tidak terikat.

Suatu partai politik harus membuat definisi dan kategori suatu transaksi yang dicatat dalam suatu akun tertentu. Definisi dan kategori tersebut merupakan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh suatu partai politik seperti yang dijelaskan dalam bagian kebijakan akuntansi.

B. Pencatatan (Jurnal) Transaksi

Dua hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pencatatan sebuah transaksi adalah memastikan nilai transaksi yang akan dicatat sudah benar serta memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dalam klasifikasi (kode akun) yang sesuai.

Jurnal adalah sarana untuk mencatat transaksi organisasi partai politik yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing-masing.

Transaksi yang terjadi dicatat dalam formulir berdasarkan jenis transaksinya berikut ini:

- Transaksi pengeluaran kas/bank yang diajukan dengan menggunakan Surat Permintaan Dana (lihat contoh formulir pada lampiran, formulir no. 8) dicatat dengan menggunakan formulir Bukti Pengeluaran Kas/Bank (lihat contoh formulir pada lampiran, formulir no.9) dan dicatat dalam buku pengeluaran kas (lihat contoh pada lampiran, formulir no. 10)
- Transaksi atas penerimaan kas/bank dicatat dengan menggunakan formulir bukti penerimaan kas/bank (lihat contoh formulir pada lampiran, formulir no. 11) dan dicatat dalam buku pengeluaran kas (lihat contoh pada lampiran, formulir no.12).
- Transaksi non kas/bank (misalnya pencatatan atas penyusutan) dicatat dengan menggunakan formulir jurnal umum

Transaksi-transaksi dicatat dalam formulir-formulir tersebut yang kemudian diberi nomor urut dan dilampiri dengan bukti-bukti atas transaksi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan formulir-formulir tersebut dilakukan pencatatan (jurnal) transaksi di dalam buku jurnal (lihat contoh buku jurnal pada lampiran, formulir no. 13)

Berikut adalah contoh pencatatan transaksi dengan mekanisme jurnal standar.

a. Transaksi penerimaan pendapatan dari iuran anggota

Transaksi penerimaan pendapatan iuran anggota yang diterima secara tunai dicatat dengan mengakui sebagai penambahan kas (debit) dan menambah akun pendapatan (kredit).

DR. Kas	100	
CR. Pendapatan iuran anggota – tidak terikat		100

Apabila penerimaan tersebut dilakukan melalui transfer bank maka dicatat sebagai penambahan akun saldo bank dan menambah pendapatan iuran anggota.

DR. Bank	100	
CR. Pendapatan iuran anggota – tidak terikat		100

Namun apabila suatu partai politik mempunyai kebijakan yang memaksa sehingga dapat meyakinkan bahwa iuran anggota akan dapat tertagih maka iuran anggota dapat dicatat sebagai pendapatan pada saat iuran tersebut jatuh tempo yang dicatat sebagai piutang dan apabila dilunasi maka dicatat sebagai penerimaan kas atau bank.

Jurnal saat iuran anggota telah jatuh tempo :

DR. Piutang	100	
CR. Pendapatan iuran anggota – tidak terikat		100

Jurnal saat penerimaan pembayaran piutang :

DR. Kas (atau bank)	100	
CR. Piutang		100

b. Transaksi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga

Transaksi penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada umumnya dicatat pada saat diterima tunai atau transfer melalui bank. Berikut adalah contoh jurnal standar atas penerimaan sumbangan.

DR. Kas (atau Bank)	100	
CR. Pendapatan sumbangan pihak ketiga		100

c. Transaksi penerimaan pendapatan lainnya yang bersifat rutin

Transaksi penerimaan pendapatan lainnya dicatat berdasarkan kriteria apakah transaksi tersebut dapat ditagih pada saat terjadinya atau harus menunggu pembayaran kas untuk lebih meyakinkan tingkat kepastian transaksi tersebut. Apabila dapat ditagihkan pada saat terjadinya transaksi seperti pada saat pengiriman barang “merchandise” maka transaksi tersebut diakui sbagai piutang. Namun apabila sifat transaksinya adalah cash and carry maka pendapatan diakui pada saat kas diterima.

DR. Kas (atau Bank)	100	
CR. Pendapatan lainnya - merchandise		100

atau

DR. Piutang	100	
CR. Pendapatan lainnya - merchandise		100

d. Transaksi pembayaran gaji dan honor staf operasional

Transaksi pembayaran gaji dan honor staf dicatat pada saat beban gaji atau honor telah terjadi atau pada saat pembayaran gaji dilakukan mana yang lebih dahulu terjadi. Beban gaji terjadi apabila periode waktu bekerja staf sudah terlaksana dan karyawan sudah melaksanakan pekerjaannya, meskipun pembayaran belum dilakukan pada periode tersebut. Jika kondisi demikian terjadi maka beban gaji dicatat sebagai hutang atau biaya yang masih harus dibayar. Pada saat dibayarkan hutang gaji dikurangi sebesar nilai uang yang dibayarkan.

Jurnal beban gaji terhutang

DR. Beban gaji	100	
CR ` Hutang gaji/Biaya yang masih harus dibayar		100

Jurnal pada saat pembayaran, biasanya periode waktu berikutnya

DR. Hutang gaji/Biaya yang masih harus dibayar	100	
CR. Kas (atau bank)		100

Jurnal pembayaran gaji tunai pada saat periode terjadi beban

DR. Beban gaji	100	
CR Kas (atau bank)		100

e. Transaksi pembayaran keperluan rapat dan jamuan.

Transaksi pembayaran untuk keperluan rapat dan jamuan dicatat dengan mendebet akun beban rapat dan jamuan dan kredit kas atau bank.

DR. Beban rapat dan jamuan	100	
CR Kas (atau bank)		100

f. Transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan.

Transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan yang habis pakai atau dipakai kurang dari 1 tahun dicatat dengan mendebet persediaan dan mengkredit kas atau bank. Pada saat peralatan atau perlengkapan digunakan maka dicatat sebagai beban dan mengurangi akun peralatan dan perlengkapan.

Jurnal pembelian peralatan dan perlengkapan

DR. Persediaan	100	
CR Kas (atau bank)		100

Jurnal pada saat pemakaian

DR. Beban peralatan dan perlengkapan	100	
CR Persediaan		100

Peralatan dan perlengkapan yang mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun dicatat sebagai asset tetap dan disusutkan selama umur manfaat.

g. Transaksi pembayaran keperluan rumah tangga

Transaksi keperluan rumah tangga dicatat dengan mendebet akun beban rumah tangga dan kredit kas atau bank. Transaksi tersebut dicatat pada saat terjadi dan bukan pada saat pembayaran kas atau bank.

Jurnal transaksi ini mirip dengan jurnal beban gaji namun demikian nama akun harus disesuaikan dengan akun keperluan rumah tangga.

h. Transaksi pembelian aset tetap

Transaksi pembelian aset tetap dicatat pada saat perolehan aset tetap telah selesai dilakukan yaitu pada saat barang diterima dan siap digunakan seperti tujuan pengadaan aset tetap tersebut. Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan yaitu harga dibeli ditambahkan dengan biaya lainya yang dikeluarkan hingga aset tersebut tiba di tempat yang diinginkan dan siap digunakan oleh organisasi partai politik tersebut. Aset tetap ditentukan umur manfaatnya oleh pimpinan partai politik dan penyusutan ditentukan sesuai metode yang digunakan.

Misalnya Jurnal pengadaan genset

DR. Aset tetap – harga beli genset (termasuk biaya pengiriman)	1000	
DR. Aset tetap - biaya pemasangan genset	100	
CR. Kas atau bank		1100

Jurnal pembebanan biaya penyusutan

DR. Beban penyusutan	50	
CR. Akumulasi penyusutan		50

Beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus yaitu nilai yang disusutkan dibagi dengan umur manfaat aset..

i. Transaksi pembayaran sewa

Transaksi pembayaran sewa dilakukan dengan memperhatikan besaran nilai sewa. Biasanya sewa dibayar dimuka untuk periode waktu tertentu. Biaya sewa dibayar dimuka dicatat sebagai uang muka kemudian dibebankan sebagai biaya sewa secara proposional dengan periode sewa yang telah dilalui.

Jurnal pembayaran sewa dimuka

DR. Uang muka sewa	100	
CR. Kas (atau bank)		100

Jurnal pembebanan biaya sewa (untuk periode tertentu)

DR. Beban sewa	50	
CR. Uang muka sewa		50

j. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

Transaksi penerimaan dana kampanye dan transaksi penggunaan dana kampanye dilakukan secara terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik. Namun demikian pada saat penyusunan laporan laporan dana kampanye digabungkan dengan laporan keuangan lainnya sehingga diperoleh laporan lengkap tentang partai politik.

Jurnal penerimaan kas dari dana anggota atau sumbangan pihak ketiga dicatat seperti jurnal penerimaan kas atau pengeluaran kas sesuai dengan jenis transaksi lainnya. Pengeluaran dana kampanye dicatat sebagai beban kampanye yang kemudian dirinci dengan daftar pembantu yang sesuai dengan format pelaporan dana kampanye dalam peraturan KPU. Saldo dana kampanye pada akhir kampanye diserahkan penggunaannya ke partai politik sehingga menjadi tidak terikat dengan ketentuan kampanye.

k. Transaksi penerimaan dan bantuan partai politik dari pemerintah

Transaksi penerimaan bantuan partai politik juga dicatat sesuai dengan akun penerimaan dari sumber lainnya. Demikian juga dengan transaksi pengeluaran bantuan partai politik tersebut harus dicatat dengan metode yang sama untuk transaksi lainnya. Namun demikian pembukuan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara terpisah karena mekanisme pelaporan berbeda.

C. Buku Besar dan Neraca Saldo

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Contoh format buku besar dapat dilihat pada lampiran, formulir no.14.

Setelah seluruh transaksi dalam suatu partai politik dicatat dalam masing-masing jurnal yang tepat maka masing-masing jurnal tersebut harus dicatat (*posting*) dalam suatu buku besar untuk setiap akun-akun tersebut.

Pada akhir periode maka buku besar ditutup untuk mengetahui saldo pada masing-masing akun dan selanjutnya dapat dibuat suatu daftar saldo akun (neraca saldo) seperti dicontohkan dalam lampiran, formulir no. 15 dan 16. (note: gabungan saldo akun dan daftar saldo akun)

Setelah diperoleh neraca saldo kemudian rekening pendapatan dan beban ditutup dan dipindahkan nilai saldonya ke saldo dana (ekuitas) sesuai dengan klasifikasi masing-masing yaitu terikat temporer, terikat permanen atau tidak terikat. Setelah penutupan saldo ke saldo dana tersebut maka akan diperoleh neraca saldo, laporan aktivitas dan arus kas.

D. Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan partai politik sebaiknya disusun secara gabungan yang mencakup seluruh transaksi seluruh Indonesia yaitu:

- a. Transaksi yang terjadi di tingkat pusat yang disajikan dalam laporan keuangan partai tingkat pusat.

- b. Transaksi yang terjadi di tingkat provinsi yang disajikan dalam laporan keuangan partai tingkat provinsi.
- c. Transaksi yang terjadi di tingkat kabupaten/kota yang disajikan dalam laporan keuangan partai tingkat kabupaten/kota.
Transaksi yang terjadi di partai tingkat kecamatan/desa dapat digabungkan dengan transaksi di tingkat kabupaten/kota. Mekanisme penggabungan dapat dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi sesuai dengan kebutuhan.

Laporan keuangan tahunan partai politik terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu laporan yang menggambarkan saldo dana bersih baik terikat temporer, terikat permanen maupun tidak terikat dari suatu partai politik dalam tanggal tertentu serta menyajikan informasi kekayaan dan kewajiban.
- b. Laporan aktivitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran atau beban yang berbasis aktivitas yang mencerminkan kinerja suatu partai politik dalam kurun waktu tertentu.
- c. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan arus kas partai politik dalam suatu periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- d. Catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi tambahan yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan sebagai kelengkapan atas informasi pokok dalam laporan lainnya.

Contoh format laporan keuangan tahunan dapat dilihat pada lampiran.

2. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah

Format laporan pertanggungjawaban dan mekanisme bantuan keuangan partai politik diatur oleh Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang terbaru terkait dengan bantuan keuangan partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2009. (lihat lampiran).

Pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan maka laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari transaksi lainnya.

3. Laporan dana kampanye

Laporan dana kampanye pemilu legislative disajikan sesuai dengan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Parpol peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota, serta calon anggota DPRD yang disusun berdasarkan peraturan KPU no. 1 tahun 2009 dan UU no. 10 tahun 2008 (lihat pada lampiran). Laporan dana kampanye pemilihan presiden disajikan sesuai dengan peraturan KPU no 50 tahun 2009 (lihat pada lampiran)

E. Penggunaan Software Akuntansi dan Sumber Daya yang memadai

Sistem akuntansi yang terkomputerisasi merupakan hal yang penting untuk meyakinkan proses pengelolaan transaksi lebih akurat dan pelaporan lebih cepat. Partai politik dapat menggunakan software penyusunan laporan keuangan berbasis saldo dana untuk mempercepat proses penanganan transaksinya. Software tersebut disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang ada pada partai politik dan laporan keuangan yang akan disajikan partai politik. Penyesuaian software tersebut antara lain adalah penyesuaian nama dan kode akun.

Penggunaan software akuntansi akan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Ketika menggunakan software akuntansi maka tidak perlu lagi melakukan pencatatan pada buku besar dan penyusunan neraca saldo serta laporan keuangan secara manual, yang dilakukan hanya memposting jurnal transaksi. Software akuntansi tersebut akan secara otomatis mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar serta menghasilkan neraca saldo dan laporan keuangan.

Partai politik juga harus memperhatikan sumber daya manusia serta sumber daya lain dalam lingkungan partai. SDM yang kompeten dan berintegritas akan mudah untuk melaksanakan pencatatan dan pembukuan serta pelaporan. Tanpa SDM yang memadai maka informasi keuangan dapat menjadi bias.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta dapat :

1. Memahami serta meningkatkan sistem pengendalian intern dalam organisasi partai politiknya.
2. Memahami jenis-jenis audit yang akan dihadapi partai politik dan dapat mempersiapkannya dengan baik.

A. Sistem Pengendalian Intern Partai Politik.

Hampir dalam setiap laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan pertanggung jawaban dana bantuan partai politik terdapat catatan atas lemahnya sistem pengendalian intern pada organisasi partai politik yang diperiksa. Untuk itu, diharapkan partai politik dapat lebih meningkatkan sistem pengendalian internnya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang jauh lebih tepat dan akurat.

Sistem pengendalian intern partai politik merupakan suatu proses yang didesain dan dijalankan dalam suatu organisasi partai politik yang melibatkan sistem dan prosedur serta kebijakan, personel dan lingkungan serta pimpinan partai politik yang bertujuan untuk meyakinkan tujuan partai politik dapat tercapai yaitu:

- a. Operasional partai politik yang efisien dan efektif.
- b. Pelaporan yang tepat waktu
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian suatu partai politik menunjukkan corak partai politik tersebut yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan tindakan para personelnnya. Lingkungan pengendalian yang menjadi dasar untuk semua komponen pengendalian intern, terbentuk dari suatu budaya kerja dan etika dari setiap personel yang terlibat dalam pengelolaan suatu partai politik yang sangat ditentukan oleh integritas pimpinan partai politik dalam mengelola organisasi partai politiknya. Penegakan kode etik dan disiplin merupakan salah satu tolok ukur mengenai lingkungan pengendalian partai politik

Dengan demikian maka komitmen pimpinan dan personel yang terlibat dalam pengelolaan suatu partai politik sangat mempengaruhi terbentuknya lingkungan pengendalian yang baik. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang

mampu melaksanakan tugas-tugas kepartaian juga sangat penting dan dominan dalam suatu lingkungan pengendalian yang baik.

b. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pengelolaan dan mengevaluasi risiko yang relevan bagi partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partai politik harus memitigasi risiko yang akan dihadapi sehingga tujuan partai politik dapat tercapai. Penaksiran risiko ini terutama ditujukan juga untuk mengantisipasi risiko-risiko yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang didesain dan diterapkan oleh partai politik dengan tujuan untuk menciptakan pengendalian yang baik atas asset dan informasi dalam partai politik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang obyektif.

Beberapa contoh aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

- Pemisahan antara fungsi yang memadai, misalnya pemisahan antara bagian yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan asset dengan bagian yang melakukan pencatatan dan bagian yang melakukan penyimpanan aset.
- Pengawasan asset dengan membandingkan antara catatan dan fisik
- Pemisahan penggunaan rekening khusus yang terpisah-pisah untuk dana kampanye, bantuan keuangan dari pemerintah, iuran anggota, dan sumbangan pihak ketiga.

d. Informasi dan komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi ini adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan asset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

Dalam informasi dan komunikasi harus jelas tanggung jawab dan pendelegasian wewenang serta aliran arus informasi. Kecukupan atas penggunaan format laporan, penggunaan formulir yang baku dan memadai, periode pelaporan dan waktu pelaporan merupakan hal yang penting dalam hal ini.

e. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian intern telah berjalan dengan baik sepanjang waktu sehingga proses pemantauan ini akan dapat menentukan kualitas kinerja pengendalian intern dari suatu organisasi partai politik.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau sejauh mana sistem pengendalian telah berjalan dalam suatu organisasi partai politik adalah dengan menggunakan metode lembar periksa (*checklist*). Lembar periksa (*checklist*) adalah metode penggalan data dan informasi tentang sistem pengendalian internal suatu organisasi partai politik dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tolok ukurnya berasal dari suatu indikator keberhasilan organisasi. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah "Ya" atau "Tidak", di mana jawaban "Ya" menunjukkan kuatnya atau berfungsinya sistem pengendalian sedangkan jawaban "Tidak" menunjukkan lemahnya atau tidak berfungsinya sistem pengendalian. Dengan demikian maka organisasi partai politik tersebut dapat mengetahui bagian-bagian yang masih lemah pengendaliannya dan kemudian berusaha meningkatkannya. Contoh lembar periksa (*checklist*) khususnya untuk pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilihat pada lampiran.

B. Audit atas Laporan Keuangan Partai Politik.

1. Jenis-jenis Audit

Beberapa jenis audit yang akan dilakukan terhadap laporan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

a. Audit atas Laporan Keuangan Tahunan

Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai.

Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan validitas KAP.

Dalam setiap audit, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Dalam setiap audit KAP dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatan/kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan/kontrak.

Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengujian fisik, dan konfirmasi kepada pihak ketiga serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP.

Produk dari audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik. Partai politik dapat meminta KAP untuk melakukan jenis audit lain yang relevan yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan pelaporan keuangan.

b. Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah

Audit atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan Negara. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan.

Audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksa keuangan Negara. Karena itu termasuk audit laporan ini, BPK harus menjalankan audit berdasarkan SPKN.

Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah.

Beberapa contoh temuan BPK atas penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran honorarium (berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri no. 24 tahun 2009 sudah tidak ada lagi alokasi biaya untuk honorarium/gaji staf)
2. Pebebanan biaya kunjungan musibah anggota partai politik yang sakit pada biaya perjalanan dinas
3. Pebebanan biaya sewa gedung pada biaya pemeliharaan
4. Pebebanan biaya sewa hotel dalam rangka musyawarah cabang luar biasa pada biaya administrasi umum
5. Pebebanan biaya angsuran kendaraan bermotor

c. Audit atas Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye partai politik pada saat kampanye pemilu legislative dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Audit oleh KAP terhadap laporan dana kampanye dilakukan dengan menggunakan metode audit prosedur disepakati (audit upon procedure/AUP). Dalam hal ini, KAP tidak memberikan suatu opini atas penyajian laporan dana kampanye, melainkan KAP menjalankan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU kemudian

melaporkan hasil pelaksanaan prosedur kepada KPU. Kesimpulan dan tindak lanjut hasil audit ini merupakan wewenang KPU. Prosedur audit didasarkan kepada Peraturan KPU terkait.

2. Persiapan menghadapi proses audit

Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun oleh BPK maka beberapa hal yang perlu disiapkan adalah:

a. Kelengkapan laporan keuangan

Laporan keuangan atau laporan lainnya harus sudah tersedia dan disiapkan sendiri oleh partai politik. KAP tidak bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan atau jenis laporan lainnya, karena laporan keuangan adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab KAP atau BPK adalah melakukan audit berdasarkan standar auditnya masing-masing. Kelemahan utama partai politik adalah laporan keuangan belum siap pada saat diaudit akibat dari pengendalian internal yang tidak baik.

b. Tersedianya tenaga pendamping.

Perlu tenaga pendamping bagi audit oleh KAP atau BPK. Tenaga pendamping tersebut bertugas membantu proses pemeriksaan dan sebagai jembatan komunikasi antara partai dengan auditor. Tenaga pendamping dapat merupakan personel yang berbeda dari staf akuntansi.

c. Tersedianya ruangan/tempat bagi staf auditor.

Karena auditor memerlukan pemeriksaan dokumen maka sebaiknya partai menyediakan suatu ruangan khusus bagi auditor sehingga dokumen tidak dibawa keluar kantor partai.

d. Tersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK

Dalam setiap penugasan staf auditor harus dilengkapi dengan surat tugas dari kantor masing-masing KAP atau BPK untuk memastikan bahwa personel yang ditugaskan adalah benar.

Penugasan dipimpin oleh partner akuntan publik dari KAP atau pejabat tertentu dari BPK. Partner akuntan publik dari KAP merupakan personel yang memegang ijin Akuntan Publik dari Pemerintah.

Memberikan penjelasan /keterangan yang relevan dalam setiap pertanyaan yang diajukan auditor.

- Memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan dari auditor.
- Menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen keuangan seperti catatan akuntansi, bukti transaksi, kontrak-kontrak, dokumen ketenagakerjaan, rekening Koran, akta pendirian partai dan pengesahan oleh pemerintah serta dokumen relevan lainnya.

- Memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit yaitu dengan meminta KAP atau BPK menandatangani formulir kesepakatan kerahasiaan. Meskipun kode etik KAP dan BPK mengatur mengenai kerahasiaan namun lebih baik jika partai membuat kesepakatan ini.

BAB VII

AKSES INFORMASI PENDANAAN PARTAI POLITIK

A. Akses Informasi APBD dan APBN

Akses informasi terhadap pendanaan parpol merupakan ciri partai politik (parpol) yang demokratis. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Jaminan akses informasi termasuk salah satu yang harus dipenuhi demi terwujudnya sebuah tatanan negara demokrasi yang ingin diwujudkan oleh setiap parpol.

Diketahui bahwa keuangan parpol, sumber dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karenanya, prinsip keterbukaan, akses informasi yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan parpol yang baik dan modern dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang hakiki. Hal itu, sejalan dengan tujuan dan fungsi parpol yakni mengembangkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memberikan pendidikan politik rakyat dan penyertaan keuangannya salah satunya bersumber dari negara (baca; termasuk pejabat publik kader parpol).

Akses informasi atas pendanaan parpol sebagai prinsip dasar dalam mengembangkan demokratisasi parpol, secara substansi dimaknai sebagai keterbukaan diri terhadap hak masyarakat/konstituen memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Keterbukaan di dalam UU Parpol, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 13 UU No, 2 Tahun 2008: “parpol berkewajiban: membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta **terbuka kepada masyarakat**. Parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”

Juga dinyatakan di dalam Pasal 35 (2) UU No. 2 Tahun 2008, sumber sumbangan yang sah menurut hukum didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, **terbuka**, tanggungjawab, serta kedaulatan dan kemandirian parpol. Pasal 38, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan parpol terbuka untuk diketahui masyarakat. Dan pasal 40 (3), parpol dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menerima sumbangan

berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

Dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi mengenai aktifitas harus didahului dengan akses informasi yang dapat dipercaya. Pendanaan parpol harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran sumber pendapatan dan belanja anggaran, sumber daya yang dikelola secara bertanggung-gugat.

B. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

Akuntabilitas dana kampanye dan dana parpol dapat diukur melalui indikator berupa: akuntabilitas administratif (*administrative accountability*), akuntabilitas keuangan (*finance accountability*), akuntabilitas hukum (*law accountability*) dan akuntabilitas eksternal (*external accountability*).

Akuntabilitas administrasi diwakili oleh ketaatan/kepatuhan parpol terhadap peraturan yang dibuat terutama perihal rekening khusus dana kampanye (RKDK). Akuntabilitas keuangan dinilai dari transparansi, keakuratan dan kesesuaian dengan nilai yang berlaku di masyarakat, yang diwakili oleh sumber perolehan dana kampanye.

Akuntabilitas hukum diwakili oleh adanya sanksi yang diterapkan jika melanggar hukum yang sudah diatur oleh negara melalui peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Akuntabilitas eksternal dicirikan oleh partisipasi masyarakat dalam pemantauan, kemudahan akses untuk informasi, mekanisme pengaduan dan sanksi yang tegas dan perlindungan hukum. Akuntabilitas bisa juga berarti pembatasan. Adanya pembatasan menjadikannya dapat dikontrol.

Di dalam UU No. 31 tahun 2002, parpol diberikan subsidi dari anggaran APBN dan APBD per-alokasi kursi. Hal ini kemudian diturunkan lagi di dalam PP No. 22 tahun 2005 dimana parpol diberikan maksimum Rp 21 juta perkursi, baik di DPR RI maupun DPRD dengan anggaran APBD dan APBN. PP No. 29 tahun 2005 juga mengatur bahwa parpol harus membelanjakan uang ini untuk kepentingan kesekretariatan yang item pengeluarannya diatur di dalam PP.

Di dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap bantuan keuangan parpol yang dikelola Dewan Pimpinan Pusat Parpol di Jakarta semester II tahun 2006 menunjukkan belanja parpol masih menyalahi aturan PP No. 29 tahun 2005.

Dalam penggunaan bantuan keuangan parpol masih ditemukan penyimpangan terhadap asas ketertiban dan kepatuhan, yaitu pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pada dua DPP parpol sebesar **Rp. 925.179.798,00** yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap, pembayaran gaji karyawan sekretariat pada dua DPP parpol belum dipungut Pajak Penghasilan (PPh) sebesar **Rp. 21.585.793,00**

(pasal 21), serta atas pembayaran sewa kantor oleh satu DPP parpol belum dipungut PPh sebesar **Rp. 22.500.000,00**. (Pasal 23)

Selain struktur kepartaian di tingkatan pusat, struktur kepartaian di tingkatan daerah juga masih belum tertib dalam hal keuangan terutama pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh DPW Parpol-Parpol di DKI Jakarta yang masih terdapat banyak temuan penyimpangan anggaran yang melanggar ketentuan PP 29 tahun 2005. Dalam pemeriksaan terhadap bantuan keuangan Parpol tahun anggaran 2006 ditemukan besarnya dana yang belum dipertanggungjawabkan karena DPW parpol tidak memberikan pertanggungjawaban. Bantuan keuangan dari APBD untuk Parpol di DKI sebesar **Rp 1,556 miliar**. 6 Parpol (Golkar, PKS, PAN, Partai Demokrat, PDS, PPP) tidak melaporkan pertanggungjawaban. Meskipun kemudian beberapa parpol kemudian melaporkan keuangannya hal itu semata karena temuan BPK tersebut menjadi telah isu publik, bukan karena kepatuhan parpol.

Kepatuhan Partai Politik Melaporkan Laporan Keuangan Tahunan ke KPU Partai politik yang memberikan laporan keuangan sesuai dengan UU No. 31/ 2002 sangat sedikit dibandingkan dengan yang dilaporkan berdiri. pada umumnya tidak melaporkan, bahkan kalau pun melaporkan seringkali terlambat.

Pada Pemilu tahun 1999 ada 148 parpol yang mendaftarkan ke departemen kehakiman dan 48 parpol disahkan untuk mengikuti pemilu 1999. Setelah UU No. 31/2002 disahkan, hanya 10 parpol memberikan laporan keuangannya pada tahun 2004. Dengan UU politik yang baru untuk Pemilu 2004, hanya ada 50 parpol yang memenuhi syarat untuk berdiri dan selanjutnya 24 parpol lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2004. Pada kurun waktu tersebut parpol yang memberikan laporan keuangannya turun hanya 8 parpol pada tahun 2005. Pada Tahun 2006 menjadi 9 parpol sampai pada bulan September 2006.

Melalui penelusuran yang dilakukan CETRO

Komposisi Parpol Pada Pemilu 1999 dan 2004

PEMILU 1999		PEMILU 2004	
Mendaftarkan ke Menteri Kehakiman untuk Pemilu 1999	148 Partai	Partai yang terdaftar di Menteri Kehakiman dari 1999 s/d 31 Des 02	237 Partai (bertambah 89 parpol)
Yang disahkan Menteri Kehakiman tidak ikut Pemilu	93 Partai		
Persyaratan tidak lengkap	7 Partai	Partai yang mendaftarkan ke KPU untuk ikut pemilu 2004	50 Partai
Disahkan Menteri Kehakiman ikut Pemilu	48 Partai	Partai yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu 2004	24 Partai

Sumber: diolah oleh CETRO dari berbagai sumber

Tanggal dan Periode Laporan Keuangan Tahunan yang Diterima KPU

Nama Parpol	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
PAN	07 Juli 2004 <i>(periode 01 Jan – 31 Des 2003)</i>	-	08 November 2006 <i>(per 31 Des 2004 dan per 31 Des 2005)</i>
Golkar	07 Agustus 2004 <i>(periode 01 Jan – 31 Des 2003)</i>	23 Mei 2005 <i>(periode per 31 Des 2003 dan 31 Des 2004)</i>	20 Juli 2006 <i>(per 31 Des 2005)</i>
PSI	07 Agustus 2004 <i>(per 31 Des 2003)</i>	07 Juli 2004 <i>(periode 01 Jan – 31 Des 2003)</i>	-
PKS	17 Juli 2004 <i>(20 Apr – 31 Des 2003)</i>	08 Oktober 2005 <i>(per 31 Des 2003 dan 31 Des 2004)</i>	08 November 2006 <i>(per 31 Des 2005)</i>
Patriot Pancasila	20 Juli 2004 <i>(per 31 Des 2003)</i>	N/A <i>(per 31 Des 2004)</i>	N/A <i>(per 31 Des 2005)</i>
PIB	26 Juli 2004 <i>(01 Agst – 31 Des 2002 dan 01 Jan – 31 Des 2003)</i>	09 Juli 2005 <i>(per 31 Des 2003 dan 31 Des 2004)</i>	23 Mei 2006 <i>(per 31 Des 2005)</i>
Demokrat	28 Juli 2004 <i>((30 Juli - 31 Des 2003)</i>	05 April 2005 <i>(01 Jan – 31 Des 2004)</i>	07 Maret 2006 <i>(per 31 Des 2005)</i>
PDS	31 Agustus 2004 <i>(01 Agst – 31 Des 2003)</i>	-	-
PDIP	N/A <i>27 Agst – 31 Des 2003 dan 01 Jan – 26 Agst 2003)</i>	-	N/A <i>(per 31 Des 2005)</i>
PNBK	-	31 Mei 2005 <i>(per 30 Juni 2004)</i>	-
PBR	-	06 Pebruari 2005 <i>(01 Apr 2004 – 31 Mar 2005)</i>	-
PPP	-	29 Agustus 2005 <i>(per 31 Des 2003 dan 31 Des 2004)</i>	-
PKPB	-	-	08 November 2006 <i>(per 31 Des 2005)</i>
PDK			22 Agustus 2006 <i>(N/A)</i>
Jumlah	10 parpol	8 parpol	9 parpol

Keterangan : N/A =dilaporkan namun tanggal masuk tak tercatat

Sumber: Diolah oleh CETRO dari KPU

*) PDK melaporkan hanya penggunaan bantuan keuangan parpol dan belum diaudit

Walaupun mayoritas parpol yang berdiri tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaporkan keuangan partai secara berkala, UU No. 31/2002 tidak memuat suatu sanksi tegas bagi parpol pelanggar. Oleh karena itu, KPU yang diberikan otoritas untuk menerima dan meneliti laporan keuangan parpol tidak dapat berbuat banyak. Peraturan yang tidak jelas dan tidak konsisten serta sanksi yang lemah merupakan kekurangan besar dalam peraturan yang ada selama ini. Kekurangan ini sepertinya dipergunakan oleh parpol untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tetap melaksanakan praktek keuangan yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.

Meskipun begitu, telah ada beberapa Partai Politik yang menerapkan ketentuan pelaporan dengan tertib, meski merasa bahwa aturan tentang pelaporan masih kurang jelas.

“ Terkait dengan pelaporan keuangan di UU 31 tidak ada penjelasan khusus. Karena dasarnya dengan turunan bahwa setiap Parpol diwajibkan dengan batas waktu 30 juni dan batas 7 hari. Setahu saya sampai sekarang sudah ada. Ada UU no 31 dan sekarang UU No 2, lalu Pemilu UU No. 10 tahun 2008. Secara jelas dengan turunan dari KPU. Yang setahu saya tidak ada pencabutan. Setahu saya tetap bahwa pertanggungjawaban menjadi penting. Menambahkan kalau Parpol dengan kampanye. Yang jelas adalah masalah waktu atau temporer. Ada masalah dengan temporer dan banyak soal waktu”...

Wawan, Fungsionaris DPP-PKS.

C. Pertanggungjawaban Kepada Konstituen

Akses Publik Atas Dana Politik

Ketentuan mengenai pelaporan dan audit dana politik (dana partai dan dana kampanye) serta kewajiban membukanya ke publik merupakan bagian dari konsep akuntabilitas keuangan politik. Pengaturan mengenai hal ini di beberapa negara beragam tingkat keterbukaannya dan diberlakukan pada subyek yang berbeda-beda. Kebanyakan negara terutama yang menganut sistem proporsional mengharuskan partai membukan rekening partainya ke publik. Ini diberlakukan terhadap 53% dari 60 negara yang diteliti (Duschinsky, 2001:16). Di beberapa negara yang melaksanakan pemilihan presiden langsung juga mengharuskan kandidat presidennya membuka laporan penyumbangannya ke publik (23% dari 60 negara).

Di Indonesia penting adanya kemauan politik secara sungguh – sungguh bagi pimpinan partai untuk mendorong proses demokratisasi di intern partai melalui akuntabilitas ke publik secara berjenjang mulai dari/kecamatan hingga DPP Parpol.

Seiring dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk, menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab parpol dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya

mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Hal itu, sejalan yang melatari lahirnya UU Parpol Baru yakni Undang Undang No 2 Tahun 2008 bahwa UU Parpol lama yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. UU Parpol baru mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik

Ditegaskan didalam pasal – pasal UU parpol antara lain; Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, parpol wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Pasal 13, parpol berkewajiban; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/D secara berkala 1 (satu) tahun.

Begitu pula pasal 37, pengurus parpol di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Pasal 38, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi. Tidak ada demokrasi, apa pun predikat dan jenisnya, tanpa partisipasi politik rakyat. Dan tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, tanpa keterbukaan politik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, upaya mengungkap koridor keterbukaan informasi pendanaan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas pendanaan parpol kepada masyarakat dan atau konstituen sebagai upaya memaksimalkan percepatan proses demokratisasi partai politik.

Para pendekar demokrasi meletakkan ‘rakyat’ sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, dan pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Harapannya, terjadi kesimbangan relasi antara parpol sebagai salah satu sarana memperjuangkan demokrasi. Rakyat sebagai konstituen parpol terbangun kesadaran

atas akses informasi pertanggungjawaban dana parpol. Dengan demikian, tercipta proses demokratisasi pengelolaan pendanaan partai politik merupakan harapan akan perjalanan kehidupan partai yang lebih baik dapat segera terwujud.

Banyak Parpol besar, menyadari pentingnya memperbaiki manajemen internal, termasuk manajemen keuangan. Hal ini bahkan telah dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan upaya partai memperbaiki perwajahnya di hadapan pemilih dan konstituen parpol. Persoalan *good party governance* semakin hari memang semakin menjadi keniscayaan.

"Kita berlatih manajemen, tapi kita harus memikirkan tujuan kita. Harapan saya kongres mendatang ada memperbaiki *good governance*. Semakin demokratis semakin laku di pasaran (pemilih-red). Kita harus memperbaiki manajemen kita hal ini bisa dikaitkan dengan voter kita. Niat kita adalah memperbaiki kinerja partai. Selama ini sumber pendanaan kita tertutup, ini tantangan.

Tolong didorong agar parpol melapor ke publik. Jika kita hanya mengandalkan dana dari Negara, kita tidak bias menang. Swing voter masih besar, karena kaum muda. Bagaimana bias menarik minat. Diharapkan bias menghasilkan yang signifikan. Bagaimana kita bisa menang jika hanya mengandalkan basis konstituen"....

Eva K. Sundari, Fungsionaris PDIP

Pentingnya akuntabilitas keuangan Partai adalah agar supaya Partai dapat tahu berapa potensi penerimaan yang penting untuk memenuhi kebutuhan menjalankan aktivitas Partai Politik. Hal ini juga dapat memecahkan problem kesulitan pendanaan parpol, bukan sebaliknya.

"Orang banyak menganggap demokrat banyak uang. Sebetulnya uang di demokrat adalah swadaya dari kami. Jadi yg menggerakkan partai adalah dari sumber swadaya. lebih banyak ke pengurus hrs lebih banyak berkorban keuangan. Kontribusi ada 15 % dari anggota dewan pusat yang sah. Uang ini pun sangat tdk memadai. Ini juga yang harus didiskusikan dengan serius. Kami di parpol, bingung juga harus melaporkan keuangan ke publik karena uang ini adalah uang kami. Ini jg jd masalah kami di internal. Kami berharap yg hrs diselesaikan adalah (ketersediaan) dana dulu baru transparansi.....

Semua sangat terbuka untuk dana yang berasal dari subsidi pemerintah, termasuk media juga sudah mengetahui dan mencetaknya. Laporan ke public terkait dengan sistem politik yang sentralistik. Kami (demokrat) sedang membangun sistem online baik untuk data base kader dan keuangan. Ini sdh di presentasikan secara terbuka, sekarang yang berjalan baru sistem kader, untuk tahun depan sedang dicoba tentang keuangan....."

Nikmatullah, Fungsionaris Partai Demokrat

D. Kewajiban Parpol Terkait UU Keterbukaan Informasi

Sejak tahun 2002, pasal keterbukaan informasi dana politik telah diatur di dalam Undang-undang Partai Politik. Namun sayangnya Undang-undang Partai Politik yang berlaku pada saat itu (UU No. 31 tahun 2002) tidak merinci dengan lebih jelas mengenai model pencatatan dan pelaporan terkait pendanaan partai politik. Hal ini kemudian mempengaruhi dasar ketentuan mengenai jenis informasi semacam apa yang wajib diberikan oleh Partai Politik kepada publik.

Mengenai keterbukaan dana partai politik ke publik diatur di dalam Pasal terkait Kewajiban Partai Politik dalam Bidang Keuangan (Pasal 9 huruf (h), (i), dan (j) UU Partai Politik). Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap partai politik yang sah dan terdaftar pada Departemen Kehakiman memiliki kewajiban dalam bidang keuangan untuk:

- Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
- Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
- Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

Dana Parpol di Dalam UU KIP

Disahkannya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP), yang akan berlaku Mei 2010 seharusnya dapat memberikan angin segar bagi publik dalam keterpenuhan hak atas informasi. Khusus terkait dengan informasi keuangan Partai Politik, Undang-undang ini seharusnya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi akses publik dibandingkan dengan pengaturan di dalam Undang-undang Partai Politik. Akan tetapi nampaknya harapan ini belum dapat dipenuhi. Undang-undang KIP justru mengatur dengan lebih terbatas terkait akses atas keuangan Parpol. UU KIP hanya membatasi akses atas uang Parpol yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengaturan tentang kewajiban Partai Politik untuk terbuka diatur di dalam Pasal 15 UU No. 14 tahun 2008. Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik adalah:

- a. Asas dan tujuan;
- b. Program umum dan kegiatan partai politik;
- c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan
- d. Perubahannya;
- e. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- f. Mekanisme pengambilan keputusan partai;
- g. Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- h. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Sinkronisasi UU Partai Politik dan UU KIP

Jika mencermati bunyi Pasal 15 UU 14/2008 di atas, relatif terlihat kekurangsinkronan dengan pasal pengaturan UU No. 2 tahun 2008 terutama Pasal 37 yang menyebutkan bahwa "Pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir".

Jika mengacu pada pasal ini, maka pasal 15 UU KIP seharusnya mengadopsi bahwa informasi keuangan parpol yang harus dibuka dan diketahui publik adalah termasuk laporan tahunan keuangan parpol yang mencakup Laporan Penerimaan dan Laporan Pengeluaran yang berasal dari semua sumber penerimaan parpol dan tidak terbatas hanya yang berasal dari sumber anggaran negara saja. Bunyi pasal ini juga seharusnya menyebutkan secara spesifik bahwa kewajiban keterbukaan ini berlaku dari struktur kepartaian tingkat pusat hingga ke daerah-daerah.

Akan tetapi, secara substansial nafas sinkronisasi atau pertautan antar UU KIP dan UU Parpol dapat dilihat dari berbagai aspek pasal – pasal kedua UU tersebut, antara lain:

Tujuan

- UU Parpol: Pasal 10 huruf a, tujuan khusus Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Pasal 10 huruf c, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- UU KIP Pasal 3 huruf a, bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pasal 3 huruf b, bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Asasi

- UU Parpol Pasal 13 huruf d; Partai Politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- UU KIP Penjelasan Umum; memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Sumber Keuangan

- UU Partai politik : Pasal 34 ayat (1); Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD.
- UU KIP: Pasal 1 ayat (3); Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Mendorong Transparansi Dana Politik

Meskipun UU KIP mengatur secara terbatas mengenai jenis informasi keuangan partai yang harus dibuka ke publik, UU ini membawa pesan yang sangat penting terkait kewajiban badan publik. Parpol seharusnya menjadi badan publik karena mengelola entitas keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD yang diberikan sebagai subsidi kepada parpol. Dengan demikian ketentuan tentang kewajiban badan publik di dalam UU KIP juga seharusnya menjadi salah satu kewajiban partai politik.

Hal itu termaktub di dalam pasal 13 dan pasal 35 UU Parpol bahwa Parpol membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat keuangan. Dan Keuangan Partai Politik didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Parpol.

Sementara Pasal 12 UU KIP mengatur bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan perminta informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Ketentuan di dalam Pasal 12 di atas, diperkuat ketentuan pasal 13 terkait dengan efektifitas layanan informasi. Pasal ini mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana maka setiap badan Publik wajib melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Dengan disahkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), aturan main terkait akses atas keuangan parpol sebenarnya dapat didorong

menjadi lebih terbuka. UU KIP mendeskripsikan dengan jelas bagaimana masyarakat yang membutuhkan informasi bertemu dengan pihak pembuatan kebijakan sebagai penyedia informasi. Informasi yang dibutuhkan pun dengan jelas dapat diakses pada kanal informasi yang telah disediakan.

Beberapa Definisi:

Informasi, keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik (Pasal 1 ayat (1) UU No.14 tahun 2008).

Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 ayat (2) UU No.14 tahun 2008).

Orang (individu), adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (10) UU No.14 tahun 2008).

Badan publik, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 tahun 2008).

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik (Pasal 1 ayat (9) UU No.14 tahun 2008).

Pengguna Informasi Publik, adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (9) UU No.14 tahun 2008).

Sekiranya ketentuan di dalam UU KIP diterapkan di dalam struktur organisasi dan tata kerja parpol setidaknya sebagai berikut:

1. Perlu ada penanggungjawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan partai politik.

2. Perlu ada standarisasi pencatatan dan pelaporan keuangan partai politik di seluruh jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah karena UU KIP menghendaki penyediaan informasi terstandar secara nasional.
3. Perlu ada periode pelaporan atau penyediaan informasi tentang laporan keuangan yang jelas.
4. Hasil audit. Dana subsidi APBN/APBD ke parpol yang dilakukan oleh BPK juga harus bersifat terbuka setiap sesuai dengan periode pertanggungjawaban anggaran.
5. Partai harus menyediakan sarana atau media untuk menjembatani akses ini. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, terbitan khusus parpol atau lewat bagian dokumentasi dan informasi parpol.
6. Penyediaan hal-hal seperti pada point (1) hingga (5) harus disediakan oleh parpol di setiap tingkatan organisasi dari pusat hingga kab/kota.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SALDO AKUN

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Posisi Tanggal :
Sumber dana : Gabungan

No	Kode Akun	Nama akun	Sumber dana			Eliminasi	Total saldo akun
			Dana Kampanye	Bantuan Pemerintah	Dana partai		

Disiapkan

Dijetujui

DAFTAR SALDO AKUN

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Posisi Tanggal :

Sumber dana :

No	Kode Akun	Nama akun	Saldo	
			Debet	Kredit

Disiapkan

Disetujui

Nama

Nama

BUKU PENERIMAAN KAS
PARTAI POLITIK.....

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana :

Periode

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah
Disiapkan oleh Staf bendahara			Diketahui Bendahara	

BUKU PENGELUARAN KAS
PARTAI POLITIK.....

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:
periode:

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah
Disiapkan oleh Staf bendahara				Diketahui Bendahara

BUKU JURNAL

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:

Periode

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Kode Akun	Debet	Kredit

Disiapkan oleh

Disetujui

Nama

Bendahara

KARTU MUTASI PENERIMAAN NON KAS

Nama barang non kas:

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:

Periode

No	Tanggal	Harga Satuan	Kuantitas		Saldo	Keterangan
			Masuk	Keluar		
Disiapkan oleh Diketahui Staf bendahara Bendahara						

DAFTAR SUMBANGAN UTANG

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:
per tanggal

No	Nama anggota	Alamat	No Telpn	No Kartu Identitas	NPWP	Klasifikasi			Kuantitas	Bentuk sumbangan			Jumlah Rupiah	Pembayaran	Saldo	Bunga	Persyaratan	
						1	2	3		Tunai	Barang	Isa						Tanah

Klasifikasi:
1. perorangan
2. perusahaan
3. lainnya

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

nama

nama

nama

DAFTAR PENERIMAAN YANG DILARANG

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:

Periode:

No	Tanggal diterima	Uraian	Klasifikasi			Kuantitas	Bentuk sumbangan			Sebab dilarang			Jumlah Rupiah	keterangan
			1	2	3		Tunai	barang	jasa lainnya	Tidak Jelas Identitas	Pemerintah	Dana Asing		

Klasifikasi:

1. perorangan
2. perusahaan
3. lainnya

Disiapkan

Disetujui

nama

nama

DAFTAR LURAN ANGGOTA & PENERIMAAN INTERNAL PARTAI LAINNYA

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:
Periode:

No	Nama anggota	Alamat	No Telpun	No Kartu Identitas	NPWP	Klasifikasi			kuantitas	Jumlah Rupiah	Bentuk sumbangan			keterangan
						1	2	3			Tunai	barang	Jasa lainnya	

Klasifikasi:
1. perorangan
2. perusahaan
3. lainnya

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

nama

nama

nama

DAFTAR SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:
periode

No	Nama penyumbang	Alamat	No Telpn	No Kartu Identitas	NPWP	Klasifikasi			Kuantitas	Jumlah Rupiah	Bentuk sumbangan			keterangan
						1	2	3			Tunai	barang	Jasa lainnya	

Klasifikasi:
1. perorangan
2. perusahaan
3. lainnya

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

nama

nama

nama

BUKU BESAR

Nama Akun :
Kode Akun :

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Halaman kedari

Sumber dana:

Periode:

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	kredit	Saldo	
						Debet	Kredit

SURAT PERMINTAAN PENGELUARAN NON KAS

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana:

No SPPNK
 tanggal pengajuan
 Nama lengkap
 Jabatan

No	Nama barang/jasa/fasilitas/bentuk lain	Spesifikasi	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah Harga	Keterangan

Tanggal dibutuhkan

Pemohon

Diperiksa
 Tanggal

Disetujui
 Tanggal

nama

Manager

otorisator

SURAT PERMINTAAN DANA

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana :

No SPD : _____

Tanggal pengajuan : _____

Nama lengkap : _____

Jabatan : _____

Untuk pembayaran : _____

Jumlah : _____

Tanggal dibutuhkan : _____

Jumlah yang disetujui : _____

Pemohon

Diperiksa
Tanggal

Disetujui
Tanggal

.....
nama

.....
Manager

.....
otorisator

BUKTI KAS KELUAR

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana :

No Bukti kas Keluar :

Dibayarkan kepada

Nama lengkap :

Jabatan :

Untuk pembayaran :

Uang sebesar

Cara pembayaran

Tunai

Cek No Cek :

Transfer no rekening No Rek :

bank :

Keterangan

Penerima
Tanggal

Disetujui
Tanggal
Tempat

nama

Bendahara

BUKTI KAS MASUK

Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah

Sumber dana :

No Bukti kas masuk :

Sudah diterima dari

Nama lengkap : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

No Kartu Identitas : _____

NPWP : _____

Uang sebesar : _____

Tujuan Pembayaran : _____

Cara pembayaran Tunai

Cek No Cek :

Transfer no rekening No Rek :

bank :

Keterangan

Penyetor
Tanggal

Penerima
Tanggal
Tempat

nama

Bendahara